



PUTUSAN
NOMOR : 103/G/2019/PTUN-KPG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam sengketa antara : -----

1. N a m a : **MERIANUS WENY GERIMU** ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Tempat Tinggal : Kapas, Desa Eka Jaya, Kecamatan Pantar Tengah, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur ;-----
Pekerjaan : Pensiun, -----
Sebagai Pihak **PENGUGAT I** ;-----
2. N a m a : **YANSENIUS KAY** ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Tempat Tinggal : Besbarang, Desa Eka Jaya, Kecamatan Pantar Tengah, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur ;-----
Pekerjaan : Wiraswasta, -----
Sebagai Pihak **PENGUGAT II** ;-----
3. N a m a : **MELIANUS YALLA** ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Tempat Tinggal : Eka Jaya, Desa Eka Jaya, Kecamatan Pantar Tengah, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur ;-----
Pekerjaan : Wiraswasta, -----
Sebagai Pihak **PENGUGAT III** ;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada ;-----
 1. **AKHMAD BUMI, S.H** ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. BISRI FANSYURI LN, S.H.;-----

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Firman Hukum Akhmad Bumi & Partners, berkedudukan di Jalan Bona Indah No. 15c BTN Kolhua, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK.102/FH-ABP/XII/2019, tanggal 14 Desember 2019, Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT**;-----

M E L A W A N

Nama Jabatan : **BUPATI ALOR**;-----

Tempat Kedudukan : Jalan Soekarno-Hatta Kalabahi, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada;-----

1. MARIANUS Y. ADANG, S.H., Jabatan Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Alor ;-----
2. AKSA KIRI S.E., Jabatan Kepala Bidang Pemerintahan Desa Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Alor;-----
3. DIALEMBA S. MAPADA, S.H., Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Alor;-----

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada pada Sekretariat Daerah Kabupaten Alor, beralamat di Soekarno-Hatta Kalabahi, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Halaman 2 dari 66 Halaman Putusan No. 103/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus nomor :

HK.188.2/03/2020, tanggal 7 Januari 2020;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut ; -----

- Telah membaca gugatan Para Penggugat tanggal 16 Desember 2019 yang telah diperbaiki tanggal 22 Januari 2019 ;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 103/PEN-DIS/2019/PTUN-KPG Tanggal 18 Desember 2019 tentang Lolos Dismissal ;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 103/PEN-MH/2019/PTUN-KPG Tanggal 18 Desember 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 103/PEN-PP/2019/PTUN-KPG Tanggal 18 Desember 2019 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ;-----

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 103/PEN-HS/2019/PTUN-KPG Tanggal 22 Januari 2020 tentang Hari Sidang ;-----

- Telah mendengar kedua belah pihak dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan ;-----

- Telah membaca berita acara pemeriksaan persiapan, dan berita acara persidangan dalam perkara ini;-----

- Telah membaca berkas perkara Nomor : 103/G/2019/PTUN.KPG; -----

TENTANG DUDUK SENGKETANYA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Desember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 16 Desember 2019 dibawah register perkara Nomor : 103/G/2019/PTUN-KPG dan telah diperbaiki tanggal 22 Januari 2020

Halaman 3 dari 66 Halaman Putusan No. 103/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

I. OBYEK GUGATAN ;-----

Bahwa adapun yang menjadi obyek gugatan adalah : Keputusan Bupati Alor Nomor: 317/HK/KEP/2019 tanggal 3 Desember 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Wilayah Kecamatan Teluk Mutiara, Alor Barat Laut, Alor Timur, Pantar Tengah, Pantar Barat, Lembur, Alor Timur Laut, Pulau Pura, Pantar Timur, Pantar Barat Laut, Pantar, Mataru, Kabola, Alor Selatan, Pureman, Alor Tengah Utara dan Kecamatan Alor Barat Daya Kabupaten Alor Periode 2019-2025, dalam hal ini khusus terkait penetapan AYUB S. S SALLY, SH sebagai Kepala Desa terpilih Desa Eka Jaya Kecamatan Pantar Tengah Kabupaten Alor Periode 2019-2025.-----

II. DASAR GUGATAN DAN ALASAN ;-----

1. Bahwa terhadap Obyek Sengketa sebagaimana disebutkan pada point (1) diatas masih dalam tenggang waktu untuk diajukan Gugatan TUN (vide, Pasal 55 UU No 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata usaha Negara).-----
2. Bahwa para Penggugat baru mengetahui menerima dan mendapat salinan copyan Obyek tersebut pada tanggal 06 Desember 2019 berdasarkan informasi dari Dinas PMD Kabupaten Alor.-----
3. Bahwa Keputusan Tergugat Nomor: 317/HK/KEP/2019 tanggal 3 Desember 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Wilayah Kecamatan Teluk Mutiara, Alor Barat Laut, Alor Timur, Pantar Tengah, Pantar Barat, Lembur, Alor Timur Laut, Pulau Pura, Pantar Timur, Pantar Barat Laut, Pantar, Mataru, Kabola, Alor Selatan, Pureman, Alor Tengah Utara dan Kecamatan Alor Barat Daya Kabupaten Alor Periode 2019-2025, dalam Lampiran Surat Keputusan tersebut di sebutkan AYUB S. S SALLY, SH ditetapkan sebagai Kepala Desa Eka Jaya Kecamatan Pantar Tengah Kabupaten Alor Periode 2019-2025, surat mana telah

Halaman 4 dari 66 Halaman Putusan No. 103/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menciderai prinsip demokrasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

4. Bahwa sesuai Pasal 1 angka 9 UU Nomor; 51 tahun 2009, yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara adalah "Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat kerugian hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".-----
5. Bahwa Bupati adalah jabatan kepala daerah yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten. Bupati adalah badan atau pejabat tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian Keputusan Bupati Alor Nomor: 317/HK/KEP/2019 tanggal 3 Desember 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Wilayah Kecamatan Teluk Mutiara, Alor Barat Laut, Alor Timur, Pantar Tengah, Pantar Barat, Lembur, Alor Timur Laut, Pulau Pura, Pantar Timur, Pantar Barat Laut, Pantar, Mataru, Kabola, Alor Selatan, Pureman, Alor Tengah Utara dan Kecamatan Alor Barat Daya Kabupaten Alor Periode 2019-2025, surat mana dalam Lampiran Surat Keputusan tersebut di sebutkan AYUB S. S SALLY, SH ditetapkan sebagai Kepala Desa Eka Jaya Kecamatan Pantar Tengah Kabupaten Alor Periode 2019-2025 adalah surat tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara, oleh karenanya tergugat memiliki kedudukan hukum selaku subyek hukum dalam gugatan ini.-----
6. Bahwa surat Tergugat Nomor: 317/HK/KEP/2019 tanggal 3 Desember 2019 yang menetapkan Calon Kepala Desa Eka Jaya Nomor Urut 1 An. Ayub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stevanus Saddu Sally, SH sebagai pemenang dalam pemilihan Kepala Desa Eka Jaya periode 2019-2025 bersifat konkrit, individual dan final dengan alasan sebagai berikut;-----

- Keputusan yang dikeluarkan Tergugat bersifat konkrit karena objek yang disebutkan dalam surat a quo tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan "Nama Calon Kepala Desa Eka Jaya Nomor Urut 1 An. Ayub Stevanus Saddu Sally, SH ditetapkan sebagai Kepala Desa Eka Jaya Periode 2019-2025".-----
- Keputusan yang dikeluarkan Tergugat bersifat individual karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut "Nama Calon Kepala Desa Eka Jaya Nomor Urut 1 An. Ayub Stevanus Saddu Sally, SH ditetapkan sebagai Kepala Desa Eka Jaya Periode 2019-2025".-----
- Keputusan yang dikeluarkan tergugat bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian surat tergugat tersebut telah bersifat definitif dan menimbulkan akibat hukum.-----
- Keputusan yang dikeluarkan Tergugat telah menimbulkan akibat hukum, Para Penggugat tertutup ruang untuk melakukan protes atau keberatan terhadap proses pemilihan Kepala Desa Eka Jaya yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap Para Penggugat sebagai Calon Kepala Desa Eka Jaya yakni; Merianus Weny Gerimu sebagai Calon Nomor urut 2 / Penggugat I, Yansenius Kay sebagai Calon Nomor Urut 3 / Penggugat II, Melianus Yalla sebagai Calon Nomor Urut 4 / Penggugat III.-----

7. Bahwa akibat dikeluarkan Keputusan oleh Tergugat a quo membuat Para Penggugat dirugikan karena Para Penggugat adalah Calon Kepala Desa Eka Jaya, proses pemilihan Kepala Desa Eka Jaya a quo melanggar

Halaman 6 dari 66 Halaman Putusan No. 103/G/2019/PTUN-KPG



berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, Para Penggugat masih mengajukan keberatan kepada pihak-pihak yang berwenang untuk meninjau kembali proses tersebut, tapi tergugat mengeluarkan surat keputusan a quo dan seluruh keberatan Para Penggugat tidak ditanggapi oleh tergugat sesuai kewenangan, dengan demikian kepentingan Para Penggugat dalam mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara aquo telah memenuhi unsur Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 9 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

8. Bahwa dengan demikian, Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, yang yurisdiksinya mencakupi tempat kedudukan Tergugat berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa sebagaimana tertuang dalam Surat Gugatan ini.-----
9. Bahwa Keputusan tergugat Nomor: 317/HK/KEP/2019 tanggal 3 Desember 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Wilayah Kecamatan Teluk Mutiara, Alor Barat Laut, Alor Timur, Pantar Tengah, Pantar Barat, Lembur, Alor Timur Laut, Pulau Pura, Pantar Timur, Pantar Barat Laut, Pantar, Mataru, Kabola, Alor Selatan, Pureman, Alor Tengah Utara dan Kecamatan Alor Barat Daya Kabupaten Alor Periode 2019-2025, dalam Lampiran Surat Keputusan a quo di sebutkan AYUB S. S SALLY, SH ditetapkan sebagai Kepala Desa Eka Jaya Kecamatan Pantar Tengah Kabupaten Alor Periode 2019-2025.-----
10. Bahwa Keputusan Nomor: 317/HK/KEP/2019 tanggal 3 Desember 2019 yang menetapkan AYUB S. S SALLY, SH sebagai Kepala Desa Eka Jaya Kecamatan Pantar Tengah Kabupaten Alor Periode 2019-2025, keputusan mana di tandatangani oleh Bupati Alor Amon D. Jobo, harusnya tergugat tidak menerbitkan keputusan a quo karena Para Penggugat sedang melakukan keberatan kepada tergugat terkait proses pemilihan Kepala



Desa Eka Jaya yang melanggar berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk ditinjau kembali dan dilakukan sesuai prosedur dan tatacara yang benar sesuai hukum. Surat keberatan Para Penggugat ditujukan kepada tergugat dilayangkan sebanyak 4 (empat kali) yakni; surat keberatan tanggal 23 Juli 2019, surat keberatan tanggal 26 Juli 2019, surat keberatan tanggal 24 September 2019 dan surat keberatan tanggal 22 November 2019, tapi surat keberatan Para Penggugat tidak direspon oleh Tergugat.-----

11. Bahwa surat keberatan Para Penggugat kepada tergugat kepada Bupati Alor adalah menolak proses penetapan AYUB S. S SALLY, SH sebagai Kepala Desa Eka Jaya Kecamatan Pantar Tengah Kabupaten Alor Periode 2019-2025, karena proses pemilihan Kepala Desa Eka Jaya dilakukan dengan tata cara yang melanggar hukum dan telah dilaporkan Para Penggugat kepada Tergugat.-----

12. Para Penggugat menolak proses penetapan AYUB S. S SALLY, SH sebagai Kepala Desa Eka Jaya Kecamatan Pantar Tengah Kabupaten Alor Periode 2019-2025 tersebut karena proses pemilihan Kepala Desa Eka Jaya tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor; 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor; 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, juga tidak sesuai dengan Juknis tentang pelaksanaan pemilihan kepala desa di kabupaten Alor Tahun 2019 dan para penggugat telah melakukan protes dan keberatan sejak proses sampai hasil pemilihan dan para penggugat sebagai para calon Kepala Desa Eka Jaya tidak menandatangani berita acara apapun.-----

13. Bahwa surat keberatan Para Penggugat kepada tergugat dengan maksud agar tergugat meninjau kembali proses pemilihan Kepala Desa Eka Jaya tersebut dan memohon agar laporan dugaan pelanggaran yang di laporkan



Para Penggugat berturut-turut sebanyak tiga (3) kali sejak tanggal 23, 25 dan 26 juli 2019 disertakan bukti-bukti tersebut diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku, tapi surat Para Penggugat tidak di indahkan Tergugat.-----

14.Bahwa pemilihan kepala desa Eka Jaya yang tidak sesuai peraturan perundangan yang berlaku yang dilakukan protes oleh Para Penggugat terkait hal sebagai berikut;-----

- Panitia Penyelenggara tingkat desa tidak menyiapkan daftar hadir untuk memastikan jumlah surat suara, jumlah wajib pilih dan jumlah peserta pemilih yang hadir memberikan suara dalam tempat pemungutan suara. Hal tersebut melanggar Pasal 41 ayat (2)huruf (a),(b),(c) dan (d) Peraturan Daerah Nomor: 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor; 5 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Bab 4 (empat) huruf b poin 7 (tujuh).-----
- Terdapat nama-nama warga masyarakat desa lain di dalam DPT (daftar pemilih tetap) yang tidak berdomisili di desa Eka Jaya dan panitia penyelenggara memberikan kesempatan untuk memilih. Hal tersebut melanggar Pasal 13 ayat (2) huruf (d) Peraturan Daerah Nomor: 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor; 5 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa, Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.-----
- Terdapat pemilih dibawah umur yang nama terdaftar dalam DPT (daftar pemilih tetap) dan salah satu diantaranya menjadi saksi salah satu calon kepala desa Eka Jaya Periode 2019-2025. Hal tersebut melanggar Pasal 13 ayat (2) poin (a) Peraturan Daerah Nomor: 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor; 5 Tahun



2018 tentang Pemilihan Kepala Desa, Petunjuk Teknis (Juknis)
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.-----

- Daftar Pemilih Tetap (DPT) direkayasa dan dirahasiakan kepada masyarakat, para saksi dan bakal calon kepala desa Eka Jaya Periode 2019-2025. Khusus bagi panitia penyelenggara, namanya walaupun tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Eka Jaya tetapi ikut memilih selanjutnya seluruh administrasi Pilkades di kerjakan oleh salah satu calon kepala desa Eka Jaya periode 2019- 2025. Hal tersebut melanggar Pasal 13 ayat (1) dan pasal 14, 15, 16, 17, 18, 19 dan 20 Peraturan Daerah Nomor: 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor; 5 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa, Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.-----
- Panitia penyelenggara pemilihan kepala desa tidak umumkan daftar pemilih tetap (DPT) kepada masyarakat secara umum dan calon kepala desa Eka Jaya Periode 2019-2025. Hal tersebut melanggar Pasal 20 Peraturan Daerah Nomor: 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor; 5 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa, Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.-----
- Kedapatan pada saat pencoblosan, 1 (satu) pemilih memasukan dua surat suara sekaligus dalam kotak surat suara pemilihan kepala desa Eka Jaya. Hal tersebut melanggar Peraturan Daerah Nomor: 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor; 5 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa, Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.-----
- Terdapat ada pemilih sekaligus menjadi saksi pada TPS 02 Dusun II Kapas dan yang bersangkutan terbukti anak dibawah umur (Belum

Halaman 10 dari 66 Halaman Putusan No. 103/G/2019/PTUN-KPG



mempunyai hak pilih) tapi ikut memilih. Hal tersebut melanggar Peraturan Daerah Nomor: 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor; 5 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa, Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.-----

- Pengguna DPT (daftar pemilih tetap) oleh Panitia Pilkades Eka Jaya direkayasa oleh panitia, yang berakibat warga desa Eka Jaya merasa resah yang seharusnya namanya ada dalam DPT (daftar pemilih tetap) tapi tidak didata dalam DPT (daftar pemilih tetap). Hal tersebut melanggar Peraturan Daerah Nomor: 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor; 5 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa, Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.-----
- Daftar pemilih tetap (DPT) dirahasiakan, tidak disosialisasikan dan tidak disampaikan kepada bakal calon Kepala Desa. Hal tersebut melanggar Peraturan Daerah Nomor: 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor; 5 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa, Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.-----

15. Bahwa berkaitan dengan pelanggaran sebagaimana disebutkan diatas, Para Penggugat telah ajukan keberatan kepada panitia pemilihan kepala desa, Camat, DPMD, DPRD dan tergugat melalui Asisten Pemerintah Daerah dan Kesra Setda Kabupaten Alor, kemudian dilakukan rapat dengar keterangan para pihak pada tanggal 23 Agustus 2019, dihadiri pihak DPMD, Panitia penyelenggara pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten Alor serta Camat Pantar Tengah di ruang Asisten 1 Setda Alor, dan proses keberatan tersebut sedang berjalan, tiba-tiba tergugat terbitkan surat penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan mengikat semua pihak dibawahnya dan tidak dapat memproses keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat.-----

16.Bahwa dengan memperhatikan pelanggaran serta dasar hukumnya sebagaimana disebutkan diatas, tidak ada upaya tergugat untuk penyelesaian keberatan yang diajukan Para Penggugat terkait masalah pilkades desa Eka Jaya, justru tergugat menerbitkan keputusan menetapkan kepala desa Eka Jaya terpilih An. Ayub Stevanus Saddu Sally, SH, tindakan tergugat tersebut melanggar Permendagri Nomor: 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 128/PUU-XIII/2015, Peraturan Daerah Nomor: 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor; 5 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.-----

17.Bahwa harusnya tergugat, atas pelanggaran yang dilakukan tersebut terlebih dahulu diselesaikan, dan untuk mencegah terjadinya kekosongan jabatan Kepala Desa, merujuk Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor: 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor; 5 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka tergugat mengangkat penjabat Kepala Desa sambil menunggu penyelesaian masalah sebagaimana disebutkan diatas.-----

18.Bahwa tergugat tidak mengangkat Penjabat Kepala Desa tapi mengeluarkan keputusan Nomor: 317/HK/KEP/2019 tanggal 3 Desember 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Wilayah Kecamatan Teluk Mutiara, Alor Barat Laut, Alor Timur, Pantar Tengah, Pantar Barat, Lembur, Alor Timur Laut, Pulau Pura, Pantar Timur, Pantar Barat Laut, Pantar, Mataru, Kabola, Alor Selatan, Pureman, Alor Tengah Utara dan Kecamatan Alor Barat Daya Kabupaten Alor Periode 2019-2025, dalam Lampiran Surat Keputusan a quo di sebutkan AYUB S. S

Halaman 12 dari 66 Halaman Putusan No. 103/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALLY, SH ditetapkan sebagai Kepala Desa Eka Jaya Kecamatan Pantar
Tengah Kabupaten Alor Periode 2019-2025.-----

19. Bahwa Tergugat tidak mengeluarkan keputusan untuk mengangkat
Penjabat Kepala Desa sesuai kewenangannya disamakan dengan
Keputusan Tata Usaha Negara berdasar ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU No.
5 tahun 1986 menyebutkan; "Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha
Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi
kewenangannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata
Usaha Negara".-----

20. Bahwa Tergugat tidak mengeluarkan keputusan untuk mengangkat
Penjabat Kepala Desa sesuai kewenangannya sambil menunggu
menyelesaikan keberatan yang diajukan Para Penggugat, tapi tergugat
justru mengeluarkan keputusan Nomor: 317/HK/KEP/2019 tanggal 3
Desember 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa
Dalam Wilayah Kecamatan Teluk Mutiara, Alor Barat Laut, Alor Timur,
Pantar Tengah, Pantar Barat, Lembur, Alor Timur Laut, Pulau Pura, Pantar
Timur, Pantar Barat Laut, Pantar, Mataru, Kabola, Alor Selatan, Pureman,
Alor Tengah Utara dan Kecamatan Alor Barat Daya Kabupaten Alor Periode
2019-2025, dalam Lampiran Surat Keputusan a quo di sebutkan AYUB S. S
SALLY, SH ditetapkan sebagai Kepala Desa Eka Jaya Kecamatan Pantar
Tengah Kabupaten Alor Periode 2019-2025, maka surat yang dikeluarkan
oleh Tergugat a quo adalah tidak sah dan harus dibatalkan.-----

21. Bahwa tindakan Tergugat sesuai UU No. 30 tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan seharusnya tidak mengeluarkan Keputusan
Tata Usaha Negara yang berakibat hukum dan berpotensi merugikan para
pihak.-----

22. Bahwa surat tergugat sebagaimana disebutkan diatas tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Wilayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Teluk Mutiara, Alor Barat Laut, Alor Timur, Pantar Tengah, Pantar Barat, Lembur, Alor Timur Laut, Pulau Pura, Pantar Timur, Pantar Barat Laut, Pantar, Mataru, Kabola, Alor Selatan, Pureman, Alor Tengah Utara dan Kecamatan Alor Barat Daya Kabupaten Alor Periode 2019-2025, dalam Lampiran Surat Keputusan a quo di sebutkan AYUB S. S SALLY, SH ditetapkan sebagai Kepala Desa Eka Jaya Kecamatan Pantar Tengah Kabupaten Alor Periode 2019-2025 bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melanggar hak subyektif orang lain (hak-hak Para Penggugat), melanggar kaidah dan tata susila, bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang / badan hukum.-----

23. Bahwa olehnya logis dan beralasan hukum Para Penggugat memohon agar Pengadilan membatalkan dan menyatakan Tidak Sah Keputusan Bupati Alor Nomor: 317/HK/KEP/2019 tanggal 3 Desember 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Wilayah Kecamatan Teluk Mutiara, Alor Barat Laut, Alor Timur, Pantar Tengah, Pantar Barat, Lembur, Alor Timur Laut, Pulau Pura, Pantar Timur, Pantar Barat Laut, Pantar, Mataru, Kabola, Alor Selatan, Pureman, Alor Tengah Utara dan Kecamatan Alor Barat Daya Kabupaten Alor Periode 2019-2025 khusus terkait penetapan AYUB S. S SALLY, SH sebagai Kepala Desa Eka Jaya Kecamatan Pantar Tengah Kabupaten Alor Periode 2019-2025.-----

24. Bahwa Para Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Nomor: 317/HK/KEP/2019 tanggal 3 Desember 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Wilayah Kecamatan Teluk Mutiara, Alor Barat Laut, Alor Timur, Pantar Tengah, Pantar Barat, Lembur, Alor Timur Laut, Pulau Pura, Pantar Timur, Pantar Barat Laut, Pantar, Mataru, Kabola,

Halaman 14 dari 66 Halaman Putusan No. 103/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alor Selatan, Pureman, Alor Tengah Utara dan Kecamatan Alor Barat Daya Kabupaten Alor Periode 2019-2025 khusus terkait penetapan AYUB S. S SALLY, SH sebagai Kepala Desa Eka Jaya Kecamatan Pantar Tengah Kabupaten Alor Periode 2019-2025.-----

25. Bahwa Para Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk memerintahkan kepada Tergugat untuk membatalkan seluruh proses pemilihan Kepala Eka Jaya tersebut dan memerintahkan menggelar pemilihan ulang Kepala Desa Eka Jaya periode 2019-2025 sesuai ketentuan yang berlaku.-----

26. Bahwa keputusan Tergugat a quo dipandang melanggar UU No. 5 tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata usaha Negara, olehnya patut menurut hukum untuk di periksa dan di adili dengan tata cara yang patut menurut hukum.-----

III. TUNTUTAN (PETITUM);-----

Bahwa berdasar hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang agar berkenan memutuskan ;-----

- 1) Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.-----
- 2) Menyatakan Batal dan Tidak Sah Keputusan Bupati Alor Nomor: 317/HK/KEP/2019 tanggal 3 Desember 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Wilayah Kecamatan Teluk Mutiara, Alor Barat Laut, Alor Timur, Pantar Tengah, Pantar Barat, Lembur, Alor Timur Laut, Pulau Pura, Pantar Timur, Pantar Barat Laut, Pantar, Mataru, Kabola, Alor Selatan, Pureman, Alor Tengah Utara dan Kecamatan Alor Barat Daya Kabupaten Alor Periode 2019-2025 khusus terkait penetapan AYUB S. S SALLY, SH sebagai Kepala Desa terpilih desa Eka Jaya Kecamatan Pantar Tengah Kabupaten Alor Periode 2019-2025.-----

Halaman 15 dari 66 Halaman Putusan No. 103/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Nomor: 317/HK/KEP/2019 tanggal 3 Desember 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Wilayah Kecamatan Teluk Mutiara, Alor Barat Laut, Alor Timur, Pantar Tengah, Pantar Barat, Lembur, Alor Timur Laut, Pulau Pura, Pantar Timur, Pantar Barat Laut, Pantar, Mataru, Kabola, Alor Selatan, Pureman, Alor Tengah Utara dan Kecamatan Alor Barat Daya Kabupaten Alor Periode 2019-2025 khusus terkait penetapan AYUB S. S SALLY, SH sebagai Kepala Desa terpilih desa Eka Jaya Kecamatan Pantar Tengah Kabupaten Alor Periode 2019-2025.-----
- 4) Memerintahkan Tergugat untuk melakukan proses pemilihan ulang Kepala Desa Eka Jaya periode 2019-2025 sesuai ketentuan yang berlaku.-----
- 5) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini.-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah menanggapi dengan mengajukan jawaban tertanggal 5 Februari 2020 yang disampaikan di persidangan pada tanggal 5 Februari 2020 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI:-----

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat; -----
2. Gugatan Para Penggugat Kabur (*obscuur libel*); -----
Bahwa dalil Para Penggugat dalam gugatan pada poin nomor 10 berkenaan dengan surat keberatan yang menurut Para Penggugat dilayangkan sebanyak 4 (empat) kali yakni tanggal 23 Juli 2019, tanggal 26 Juli 2019, tanggal 24 September 2019 dan tanggal 22 November 2019

Halaman 16 dari 66 Halaman Putusan No. 103/G/2019/PTUN-KPG



tapi surat keberatan Para Penggugat tidak dsirespon oleh Tergugat, berbeda dengan dalil Para Penggugat dalam gugatan pada poin 13 yang menyampaikan bahwa laporan keberatan dugaan pelanggaran dilaporkan berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali yakni sejak tanggal 23, 25 dan 26 Juli 2019 disertakan bukti-bukti, tapi surat Para Penggugat tidak diindahkan Tergugat; -----

Bahwa dalil Para Penggugat poin 10 dan poin 13 tersebut diatas menunjukan ketidakjelasan dan inkonsistensi jumlah dan waktu penyampaian keberatan yang disampaikan oleh Para Penggugat, dimana pada poin 10 jumlah keberatan sebanyak 4 (empat) kali dan pada poin 13 jumlah keberatan sebanyak 3 (tiga) kali dan waktu yang berbeda-beda, Tergugat menyampaikan bahwa Para Penggugat justru mengada-ada dalam menyampaikan dalil karena itu gugatan Para Penggugat adalah kabur (obscur libel) sehingga patut ditolak; -----

II. DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban Tergugat dalam Pokok Perkara sebagaimana diuraikan dibawah ini; -----
2. Bahwa benar Tergugat mengeluarkan Keputusan Bupati Alor Nomor: 317/HK/KEP/2019, tanggal 3 Desember 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa dalam wilayah Kecamatan teluk Mutiara, Alor Barat Laut, Alor Timur, Pantar Tengah, Pantar Barat, Lembur, Alor Timur Laut, Pulau Pura, Pantar Timur, Pantar Barat Laut, Pantar, Mataru, Kabola, Alor Selatan, Pureman, Alor Tengah Utara, dan Kecamatan Alor Barat Daya Kabupaten Alor Periode 2019-2025; -----
3. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 2 dalam dasar gugatan yang menyatakan bahwa Para Penggugat baru mengetahui, menerima dan



mendapat salinan copyan objek tersebut pada tanggal 6 Desember 2019 berdasarkan informasi dari Dinas PMD Kabupaten Alor, adalah suatu kebohongan. Untuk itu perlu Tergugat menjelaskan bahwa Keputusan a-quo merupakan produk hukum yang dalam prosesnya belum bisa dipublikasikan atau disampaikan secara umum kepada siapapun karena Keputusan yang menjadi objek sengketa dengan jabatan seseorang baru akan diberikan kepada masing-masing Kepala Desa yang dilantik setelah dibacakan pada saat Pelantikan pada tanggal 19 Desember 2019; -----

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dalil Para Penggugat sudah sepatutnya ditolak; -----

4. Bahwa dalil Para Penggugat sebagaimana terdapat pada poin 7 dalam dasar gugatan yang pada prinsipnya menyatakan bahwa keputusan a-quo membuat Para penggugat dirugikan karena proses pemilihan Kepala Desa Eka Jaya melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Para Penggugat masih mengajukan keberatan pada pihak yang berwenang untuk meninjau kembali proses tersebut, tapi Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan a-quo dan seluruh keberatan Para Penggugat tidak ditanggapi oleh Tergugat sesuai kewenangan, Tergugat menjelaskan bahwa Keputusan a-quo yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah sudah benar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan semua tahapan proses pemilihan Kepala Desa Eka Jaya telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah kabupaten Alor Nomor: 1 Tahun 2015 tentang pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Alor Nomor 5 tahun 2018, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah kabupaten Alor Nomor: 1 Tahun 2015 tentang pemilihan Kepala Desa dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Alor Tahun 2019; -----



Bahwa keberatan Para Penggugat sebagaimana didalilkan diatas, sesungguhnya telah lewat waktu dan tidak sesuai dengan prosedur pengaduan keberatan pemilihan Kepala Desa, dimana dalam Bab VIII pasal 57 Peraturan Daerah kabupaten Alor Nomor: 1 Tahun 2015 tentang pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Alor Nomor 5 tahun 2018, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah kabupaten Alor Nomor: 1 Tahun 2015 tentang pemilihan Kepala Desa berbunyi :-----

BAB VIII
PENYELESAIAN PENGADUAN
Pasal 57

- (1) Setiap penduduk desa berhak menyampaikan pengaduan pada setiap tahapan proses pemilihan Kepala Desa.-----
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam kurun waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam pada setiap tahapan dan disampaikan secara tertulis yang disertai dengan alat bukti yang sah.-----
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada pihak yang berwenang menyelesaikannya antara lain:-----
- a. kepada panitia apabila permasalahan terjadi pada tahapan persiapan, pencalonan dan pemungutan suara;-----
 - b. kepada BPD apabila permasalahan terjadi dalam kepanitiaan dan penetapan Kepala Desa terpilih; dan-----
 - c. kepada Camat apabila permasalahan yang terjadi antara panitia dengan BPD serta permasalahan yang tidak dapat diselesaikan



oleh _____ panitia _____ dan
BPD.-----

(4) Penyelesaian pengaduan dimuat dalam berita acara penyelesaian.-----

Bahwa berdasarkan uraian pasal diatas, maka seharusnya Para Penggugat mengajukan keberatan pada setiap tahapan proses pemilihan Kepala Desa Eka Jaya bukan setelah penetapan perhitungan suara pada tanggal 20 Juli 2019 barulah Para Penggugat mengajukan Keberatan; -----

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dalil Para Penggugat sangatlah tidak beralasan karena itu patut ditolak; -----

5. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 10 dalam dasar gugatan yang pada prinsipnya menyatakan bahwa harusnya Tergugat tidak menerbitkan Keputusan a-quo karena Para Penggugat sedang melakukan keberatan kepada Tergugat terkait proses pemilihan Kepala Desa Eka Jaya yang melanggar berbagai Peraturan Perundang-undangan untuk ditinjau kembali, hal mana menurut Para Penggugat telah melayangkan surat keberatan sebanyak 4 (empat) kali yakni surat keberatan tanggal 23 Juli 2019, surat keberatan tanggal 26 Juli 2019, surat keberatan tanggal 24 September 2019 dan surat keberatan tanggal 22 November 2019, tapi surat keberatan Para Penggugat tidak direspon oleh Tergugat, Tergugat menjelaskan bahwa keberatan Para Penggugat harusnya disampaikan pada setiap tahapan proses pemilihan mulai dari tahap persiapan, tahap pencalonan, tahap pemungutan suara dan tahap penetapan. Sedangkan Para Penggugat baru mengajukan keberatan setelah lewat dari 2x24 jam pada tahap penetapan perhitungan suara yakni tanggal 23 Juli 2019; -----
- Bahwa keberatan Penggugat sesungguhnya tidak sesuai prosedur karena surat keberatan Para Penggugat tertanggal 26 Juli 2019 harusnya disampaikan pada tahap Persiapan berkenaan dengan Penetapan Daftar

Halaman 20 dari 66 Halaman Putusan No. 103/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilih Sementara (DPS), Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan tahap Pemungutan dan Perhitungan Suara pada tanggal 20 Juli 2019; -----

Bahwa berdasarkan uraian diatas dan merujuk pasal 57 sebagaimana terdapat pada poin 5 diatas, seluruh dalil Para Penggugat sangat tidak beralasan dan patut ditolak;

6. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 11 dalam dasar gugatan yang prinsipnya menyatakan bahwa proses pemilihan Kepala Desa Eka Jaya dilakukan dengan tata cara yang melanggar hukum dan telah dilaporkan Para Penggugat kepada Tergugat adalah sebuah pernyataan yang salah karena seharusnya Para Penggugat menyampaikan Keberatan sesuai dengan tahapan sebagaimana tercantum pasal 57 ayat (3) Peraturan Daerah kabupaten Alor Nomor: 1 Tahun 2015 tentang pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Alor Nomor 5 tahun 2018, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah kabupaten Alor Nomor: 1 Tahun 2015 tentang pemilihan Kepala Desa yang berbunyi:-----

Ayat (3) :-----

Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada pihak yang berwenang menyelesaikannya antara lain:-----

- kepada panitia apabila permasalahan terjadi pada tahapan persiapan, pencalonan dan pemungutan suara;-----
- kepada BPD apabila permasalahan terjadi dalam kepanitiaan dan penetapan Kepala Desa terpilih; dan;-----
- kepada Camat apabila permasalahan yang terjadi antara panitia dengan BPD serta permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh

Halaman 21 dari 66 Halaman Putusan No. 103/G/2019/PTUN-KPG



panitia

dan

BPD.-----

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Tergugat menegaskan seluruh Proses Pemilihan Kepala Desa Eka Jaya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan karena itu, dalil Para Penggugat adalah sangat keliru dan untuk itu patut ditolak; -----

7. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 12 dalam dasar gugatan yang pada prinsipnya menyampaikan bahwa Para Penggugat sebagai calon Kepala Desa Eka Jaya tidak menandatangani berita acara apapun adalah suatu pernyataan yang keliru dan tidak jelas karena Para Penggugat tidak menyebutkan secara pasti berita acara yang mana saja yang Para Penggugat tidak menandatangani; -----

Bahwa dalam Lampiran Juknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Alor Tahun 2019, tidak terdapat format berita acara yang harus ditandatangani oleh Para Calon Kepala Desa karena Para Calon Kepala Desa telah memberikan kuasa kepada saksi-saksi Calon Kepala Desa untuk menyaksikan dan menandatangani seluruh berita acara dalam proses pemilihan Kepala Desa mewakili Calon Kepala Desa dimaksud, karena itu sangat tepat kalau Calon Kepala tidak menandatangani Berita Acara; -----

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dalil Para Penggugat sangat keliru dan karena itu patut ditolak;

8. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 13 dalam dasar gugatan yang menyatakan bahwa Para Penggugat telah melakukan keberatan sebanyak 3 (tiga) kali sejak tanggal 23, 25, 26 Juli 2019 disertakan bukti-bukti tersebut, Tergugat menyampaikan bahwa Para Penggugat ternyata



mengada-ada dalam mendalilkan keberatan karena Para Penggugat tidak konsisten berkenaan dengan jumlah dan tanggal keberatan jika disandingkan dengan dalil Para Penggugat pada poin 10 dalam dasar gugatan; -----

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dalil Para Penggugat sudah sepatutnya ditolak karena tidak jelas atau kabur; -----

9. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 14 titik pertama dalam dasar gugatan yang menyatakan bahwa Panitia Penyelenggara Tingkat Desa tidak menyediakan daftar hadir, Tergugat menegaskan bahwa dalam ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Alor Nomor 5 tahun 2018, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah kabupaten Alor Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, tidak diatur dalam 1 (satu) pasalpun berkenaan dengan daftar hadir untuk memastikan jumlah surat suara; -----

Bahwa dalam pasal 41 ayat (2) Peraturan Daerah kabupaten Alor Nomor: 1 Tahun 2015 tentang pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Alor Nomor 5 tahun 2018, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah kabupaten Alor Nomor: 1 Tahun 2015 tentang pemilihan Kepala Desa berbunyi:-----

Pasal 41

(2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menghitung:-----

- a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;-----



- b. jumlah pemilih dari TPS lain;-----
- c. jumlah surat suara yang tidak terpakai;
dan;-----
- d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak
atau keliru dicoblos.-----

Bahwa pasal 41 ayat (2) huruf a, menegaskan tentang jumlah pemilih yang memberikan suara dilihat berdasarkan salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk TPS bukan daftar hadir, karena itu apa yang didalilkan oleh Para Penggugat tidak berdasar sehingga patut ditolak; -----

10. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 14 titik kedua dalam dasar gugatan yang terdapat nama-nama warga masyarakat desa lain dalam DPT (daftar pemilih tetap) yang tidak berdomisili di Desa Eka Jaya dan Panitia Penyelenggara memberikan kesempatan untuk memilih, Tergugat menyampaikan bahwa dalil Para Penggugat tidak berdasar; -----

Bahwa nama pemilih yang tercantum dalam DPT sesungguhnya warga Desa Eka Jaya yang telah berdomisili lebih dari 6 (enam) bulan dan telah mempunyai Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga dan/atau Surat Keterangan Domisili dari Pemerintah Desa setempat; -----

Bahwa keberatan yang disampaikan oleh Para Penggugat seharusnya disampaikan pada Tahapan Persiapan yakni dalam waktu 2x24 jam kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Eka Jaya setelah Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb); -----

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dalil Para Penggugat Patut dikesampingkan; -----

11. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 14 titik ketiga dalam dasar gugatan yang pada pokoknya menyatakan terdapat pemilih dibawah umur yang namanya terdaftar dalam DPT (daftar pemilih tetap) dan salah satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya menjadi saksi salah satu calon Kepala Desa Eka Jaya, hal tersebut melanggar pasal 13 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Alor Nomor 5 tahun 2018, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah kabupaten Alor Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa. Dalam hal ini, Tergugat menyampaikan bahwa dalil Para Penggugat sangat tidak beralasan; -----Bahwa Para Penggugat harusnya menyatakan secara jelas nama dan umur (tanggal lahir) penduduk dibawah umur yang mengikuti Pemilihan Kepala Desa dan menjadi saksi salah satu Calon Kepala Desa sebagaimana yang didalilkan diatas. Hal ini menunjukan bahwa Para Penggugat mengada-ada dalam berdalil sehingga dalil Para Penggugat adalah kabur; -----Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Eka Jaya sesungguhnya telah menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa sesuai tahapan pemilihan Kepala Desa dan seluruh tahapan persiapan yang berkaitan dengan Pemutakhiran Data Pemilih dan divalidasi sudah sesuai data penduduk Desa Eka Jaya, untuk itu Tergugat menegaskan bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat adalah tidak benar; -----Bahwa perlu Tergugat tegaskan kembali berkenaan dengan keberatan yang disampaikan oleh Para Penggugat seharusnya disampaikan pada Tahapan Persiapan yakni dalam waktu 2x24 jam kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Eka Jaya setelah Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Eka Jaya; -----Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas maka dalil Para Penggugat diatas tidak beralasan hukum sehingga patut ditolak; -----

Halaman 25 dari 66 Halaman Putusan No. 103/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 14 titik keempat dalam dasar gugatan yang prinsipnya menyatakan DPT yang direkayasa dan dirahasiakan kepada masyarakat, Para saksi dan Bakal Calon Kepala Desa Eka Jaya periode 2019-2025, khusus Panitia Penyelenggara Nama tidak terdaftar dalam DPT namun ikut memilih dan administrasi Pilkades dikerjakan oleh salah satu Calon Kepala Desa Eka Jaya. Terhadap dalil Para Penggugat ini, Tergugat menyampaikan bahwa sesungguhnya keseluruhan dalil-dalil dalam dasar gugatan Para Penggugat tidak benar dan sebaliknya Para Penggugatlah yang merekayasa peristiwa hukum dalam proses penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa Eka Jaya untuk kepentingan mengajukan keberatan atas hasil Panitia yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

-----Bahwa dalam menyusun dalil gugatan sebagaimana pada poin 14 titik keempat dalam dasar gugatan, Para Penggugat keliru menerjemahkan Pasal 13 ayat (1) dan pasal 14, 15, 16, 17, 18, 19 dan 20 Peraturan Daerah kabupaten Alor Nomor 5 tahun 2018, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;

-----Bahwa prosedur penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) telah dilakukan sesuai prosedur oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Eka Jaya yang dimulai dari Pendataan Pemilih, pemutakhiran dan Penetapan DPS, Pengumuman DPS ditempat-tempat umum, Perbaikan DPS berdasarkan usulan masyarakat, Pendaftaran Pemilih Tambahan, Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan, Penetapan DPTb sebagai DPT, Pengumuman DPT; -----Bahwa setiap tahapan pendataan pemilih di Desa Eka Jaya diumumkan secara luas dan terbuka kepada seluruh masyarakat Desa Eka Jaya melalui pemberitahuan dan pengumuman yang ditempelkan pada tempat-tempat

Halaman 26 dari 66 Halaman Putusan No. 103/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum yang mudah diketahui masyarakat;

-----Bahwa berkenaan dengan dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa salah satu calon Kepala Desa Eka Jaya Periode 2019-2025 mengerjakan seluruh administrasi Pemilihan Kepala Desa Eka Jaya adalah tidak benar karena seluruh tahapan proses dimaksud dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Eka Jaya yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa Eka Jaya dengan Keputusan Nomor: KEP.BPD/01/II2019 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Eka Jaya Kecamatan Pantar Tengah Kabupaten Alor Tahun 2019;----- Bahwa dalam Lampiran Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Eka Jaya tersebut tidak mencantumkan nama salah seorangpun Calon Kepala Desa Eka Jaya Periode 2019-2025; Demikian halnya dengan seluruh dokumen Pemilihan Kepala Desa Eka Jaya dikerjakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Eka Jaya sehingga Tidak Benar Para Penggugat mendalilkan bahwa seluruh administrasi Pilkades dikerjakan oleh salah satu calon Kepala Desa Eka Jaya Periode 2019-2025. Kalaupun benar, maka yang mengerjakan adalah salah satu Calon Kepala Desa Eka Jaya diantara Para Penggugat;

-----Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka dalil Para Penggugat tidak berdasar sehingga patut ditolak; -----

13. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 14 titik kelima dalam dasar gugatan adalah tidak benar karena itu Tergugat menegaskan bahwa jawaban Tergugat terhadap dalil ini telah dijelaskan pada angka 13 jawaban Tergugat diatas; -----
14. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 14 titik keenam dalam dasar gugatan yang prinsipnya menyatakan kedapatan pada saat pencoblosan, 1 (satu) pemilih memasukan dua surat suara sekaligus dalam kotak surat

Halaman 27 dari 66 Halaman Putusan No. 103/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara pemilihan Kepala Desa Eka Jaya, Tergugat menyatakan bahwa dalil Para Penggugat tersebut sangatlah tidak benar dan tidak berdasar; -----Bahwa proses Pemungutan Suara Kepala Desa Eka Jaya pada tanggal 20 Juli 2019 diadiri oleh seluruh Panitia, Para Saksi dari Calon Kepala Desa termasuk Saksi dari Para Penggugat dan masyarakat luas yang dilaksanakan di ditempat terbuka karena itu apa yang didalilkan oleh Para Penggugat tidak benar; -----Bahwa jika Para Penggugat pada saat itu mengetahui peristiwa tersebut seharusnya langsung mengajukan keberatan untuk Pemilih tersebut dibatalkan. Mengapa pada saat itu Para Penggugat atau saksinya tidak mengajukan keberatan?? ;-----Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalil Para Penggugat tidak benar sehingga patut ditolak; -----

15. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 14 titik ketujuh, titik kedelapan dan titik ke sembilan dalam dasar gugatan yang prinsipnya mendalilkan soal pemilih dibawah umur, DPT yang direkayasa dan DPT yang dirahasiakan, tidak disosialisasikan dan tidak disampaikan kepada Bakal Calon Kepala Desa, Tergugat menegaskan bahwa Jawaban terhadap dalil tersebut telah Tergugat tegaskan pada Jawaban Tergugat poin 11, poin 12 dan poin 13; --Bahwa terhadap dalil Para Penggugat berkenaan dengan DPT yang tidak disampaikan kepada Bakal Calon Kepala Desa, Tergugat menyampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Alor Nomor 5 tahun 2018, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah kabupaten Alor Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, tidak ada satu klausulpun yang memerintahkan Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk memberikan DPT kepada Bakal Calon

Halaman 28 dari 66 Halaman Putusan No. 103/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa. DPT hanya ditempelkan di tempat-tempat umum untuk diketahui masyarakat, bukan untuk diberikan pada orang-perorangan termasuk Para Penggugat;

-----Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dalil Para Penggugat sudah sepatutnya ditolak;

16. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 15 dalam dasar gugatan berkenaan dengan keberatan Para Penggugat, Tergugat melalui Asisten Pemerintahan dan Kesra telah melakukan rapat dengar pendapat bersama Para Penggugat, saksi Para Penggugat, Panitia pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan, Panitia Pemilihan Kepala Desa Eka Jaya, Dinas PMD dan Camat Pantar Tengah, yang mana dalam Rapat tersebut Para Penggugat mengajukan dalil-dalil sebagaimana tersebut pada poin-poin dalam gugatan Para Penggugat, Tergugat menegaskan bahwa Surat yang dikeluarkan oleh Tergugat melalui Asisten Pemerintahan dan Kesra Nomor: 140/321.DPMD/2019, tanggal 16 September 2019 Perihal Pemberitahuan, telah sesuai dengan administrasi pemerintahan karena seluruh keberatan yang disampaikan Para Penggugat tidaklah beralasan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga Tergugat memandang perlu untuk mengeluarkan Surat Pemberitahuan dimaksud guna kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak yang akan ditetapkan dengan Keputusan a quo;

-----Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dalil Para Penggugat sudah sepatutnya ditolak; -----

17. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 16 dalam dasar gugatan yang pada prinsipnya menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar Permendagri Nomor: 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Putusan

Halaman 29 dari 66 Halaman Putusan No. 103/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Konstitusi Nomor: 128/PUU-XIII/2015 dan Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 5 tahun 2018, dan Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Tergugat menegaskan bahwa seluruh keberatan yang diajukan Para Penggugat telah diselesaikan melalui Rapat antara Tergugat melalui Asisten Pemerintahan dan Kesra bersama Para Penggugat, saksi Para Penggugat, Panitia pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan, Panitia Pemilihan Kepala Desa Eka Jaya, Dinas PMD dan Camat Pantar Tengah;-----

Bahwa dalil Para Penggugat berkenaan dengan pelanggaran Tergugat terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 128/PUU-XIII/2015, adalah suatu pernyataan yang keliru karena sesungguhnya Putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud berkenaan penghapusan pasal 33 huruf g dan pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang memerintahkan untuk Calon Kepala Desa bisa berasal dari penduduk yang berdomisili diluar wilayah desa dan pasal dimaksud tidak ada hubungannya keberatan Para Penggugat sehingga apa yang didalilkan Para Penggugat adalah sangat keliru;

-----Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dalil Para Penggugat tidak berdasar sehingga patut ditolak; -----

18. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 17, poin 18, poin 19 dan poin 20 dalam dasar gugatan Para Penggugat yang pada intinya meminta agar Tergugat mengangkat Penjabat Kepala Desa Eka Jaya karena telah ada keberatan dari Para Penggugat, Tergugat menegaskan bahwa sesungguhnya tidak ada kekosongan jabatan Kepala Desa Eka Jaya mulai dari tahap persiapan sampai dengan pelantikan Kepala Desa Terpilih

Halaman 30 dari 66 Halaman Putusan No. 103/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode 2019-2025 tanggal 19 Desember 2019;

-----Bahwa jabatan Kepala Desa Eka Jaya Periode 2013-2019 dijabat oleh salah satu dari Para Penggugat yaitu Yansenius Kay yang masa jabatannya berakhir pada saat terjadi Pelantikan Kepala Desa Terpilih tanggal 19 Desember 2019 karena itu sesungguhnya tidak ada kekosongan jabatan Kepala Desa Eka Jaya;

-----Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dalil Para Penggugat tidak berdasar sehingga patut ditolak; -----

19. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 22 dalam dasar gugatan Para Penggugat yang menerangkan bahwa keputusan a-quo bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat melanggar hak subjektif orang lain (hak-hak Para Penggugat) melanggar kaidah dan tata susila, bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang/badan hukum, Tergugat menjelaskan bahwa Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa telah ditetapkan sesuai dengan prosedur dengan mempertimbangkan seluruh Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yakni Asas Kepastian Hukum, Asas Kemanfaatan, Asas Ketidakberpihakan, Asas Kecermatan, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, Asas Keterbukaan, Asas Kepentingan Umum dan Asas Pelayanan Publik; -----

Bahwa dalil Para Penggugat berkenaan dengan:-----

- Melanggar Hak Subjektif orang lain (hak-hak Para Penggugat), Tergugat ingin bertanya Hak Subjektif Para Penggugat mana yang dilanggar oleh Tergugat ??; -----
- Melanggar kaidah dan tata susila, Tergugat menegaskan bahwa seluruh kaidah berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan kepala desa telah

Halaman 31 dari 66 Halaman Putusan No. 103/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaksanakan sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan; -----

Berkenaan dengan melanggar tata susila, Tergugat menjelaskan bahwa justru dengan dikeluarkannya keputusan a-quo, Tergugat telah melaksanakan norma tata susila untuk kebaikan dan kemaslahatan masyarakat Kabupaten Alor; -----

- Melanggar asas kepatutan, Tergugat menjelaskan bahwa tindakan Tergugat dalam menetapkan keputusan a-quo adalah sebuah kepatutan yang harus dilakukan oleh Tergugat untuk menjawab rasa keadilan masyarakat dimana Tergugat menetapkan Kepala Desa terpilih yang mendapat suara terbanyak dalam proses pemilihan Kepala Desa Eka Jaya; -----
- Melanggar asas ketelitian serta sikap hati-hati, Tergugat menegaskan bahwa Keputusan yang menjadi objek sengketa ditetapkan oleh Tergugat dengan mempertimbangkan dan memperhatikan hasil pemilihan Kepala Desa Eka Jaya yang diajukan oleh Badan Permusyawaratan Desa Eka Jaya dan disandingkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara cermat, teliti dan bertanggungjawab sehingga Keputusan a-quo yang ditetapkan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; -----

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dalil Para Penggugat tidak berdasar sehingga patut ditolak; -----

III. DALAM PETITUM ;-----

Bahwa berdasarkan segala uraian dan dalil Tergugat dalam jawaban diatas, dengan ini Tergugat Mohon Kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan Putusan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar

sebagai

berikut:-----

DALAM EKSEPSI;-----

Menyatakan hukum bahwa menolak seluruh Gugatan Para Penggugat karena gugatan Para Penggugat Kabur (Obscur Libel); -----

DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan secara hukum Keputusan Bupati Alor Nomor: 317/HK/KEP/2019, tanggal 3 Desember 2019 adalah Sah; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat pihak Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 12 Februari 2020 pada persidangan tanggal 12 Februari 2019 yang pada pokoknya menolak Jawaban Tergugat;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 19 Februari 2020 pada persidangan tanggal 26 Februari 2020 yang pada pokoknya menolak Replik Penggugat dan masih tetap pada dalil-dalil Jawabannya, ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan dilegalisir kemudian dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 sebagai berikut : -----

- Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Alor Nomor : 317/HK/KEP/2019, tanggal 3 Desember 2019, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Wilayah Kecamatan Teluk Mutiara, Alor Barat Laut, Alor Timur, Pantar Tengah, Pantar Barat, Lembur, Alor Timur Laut, Pulau Pura, Pantar Timur, Pantar Barat Laut, Pantar, Mataru, Kabola, Alor

Halaman 33 dari 66 Halaman Putusan No. 103/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Pureman, Alor Tengah Utara dan Kecamatan Alor Barat
Daya, Kabupaten Alor Periode 2019-2025. (fotokopi dari fotokopi);

- Bukti P-2 : Fotokopi Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Alor, Nomor :
140/321.DPMD/2019, tanggal 16 September 2019, Perihal :
Pemberitahuan yang ditujukan kepada Camat Pantar Tengah.
(fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- Bukti P-3 : Fotokopi Surat Calon Kepala Desa Eka Jaya, Nomor :
004/PKD/IX/2019, tanggal 24 September 2019, Perihal :
Keberatan yang ditujukan Kepada Bupati Alor Cq. DPMD
Kabupaten Alor. (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- Bukti P-4 : Fotokopi Surat Merianus Weny Gerimu ddk, Nomor :
005/PKD/IX/2019, tanggal 28 September 2019, Perihal Menolak
Keputusan Bupati Alor tentang penyelesaian sengketa
PILKADES EKA JAYA tahun 2019 yang ditujukan kepada Ketua
DPRD Kabupaten Alor. (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- Bukti P-5 : Fotokopi Surat Merianus Weny Gerimu ddk Nomor :
006/PKD/XI/2019, tanggal 22 November 2019, Perihal :
Keberatan yang ditujukan kepada Bupati Alor. (fotokopi sesuai
dengan aslinya); -----
- Bukti P-6 : Fotokopi lampiran : 1 Data warga desa lain yang terdaftar dalam
daftar pemilih tetap (DPT) Desa Eka Jaya. (fotokopi dari
fotokopi); -----
- Bukti P-7 : Fotokopi lampiran : 2 warga masyarakat Desa Eka Jaya tapi
tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap. (fotokopi dari
fotokopi); -----
- Bukti P-8 : Fotokopi Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
di Kabupaten Alor Tahun 2019. (fotokopi dari fotokopi); -----

Halaman 34 dari 66 Halaman Putusan No. 103/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-9 : Fotokopi lampiran : Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepada Desa Eka Jaya, Kecamatan Pantar Tengah Tahun 2019, Nomor : 04/PPKD.BE/V/2019, tentang Pengesahan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Eka Jaya, Kecamatan Pantar Tengah Tahun 2019. (fotokopi dari fotokopi);

- Bukti P-10 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor : 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa. (fotokopi dari fotokopi); --
- Bukti P-11 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor : 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor : 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa. (fotokopi dari fotokopi); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan dilegalisir kemudian dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-35 sebagai berikut : -----

- Bukti T-1 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Alor Nomor : 317/HK/KEP/2019, tanggal 3 Desember 2019, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Wilayah Kecamatan Teluk Mutiara, Alor Barat Laut, Alor Timur, Pantar Tengah, Pantar Barat, Lembur, Alor Timur Laut, Pulau Pura, Pantar Timur, Pantar Barat Laut, Pantar, Mataru, Kabola, Alor Selatan, Pureman, Alor Tengah Utara dan Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor Periode 2019-2025. (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- Bukti T-2 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (fotokopi dari fotokopi); -----

Halaman 35 dari 66 Halaman Putusan No. 103/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-3 : Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 112 Tahun 2014, tanggal 31 Desember 2014, Tentang Pemilihan Kepala Desa. (fotokopi dari fotokopi); -----
- Bukti T-4 : Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 65 Tahun 2017, Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 112 Tahun 2014, Tentang Pemilihan Kepala Desa, tanggal 2 Agustus 2017. (fotokopi dari fotokopi); -----
- Bukti T-5 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 1 Tahun 2015, Tentang Pemilihan Kepala Desa, tanggal 6 Mei 2015. (fotokopi dari fotokopi);-----
- Bukti T-6 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 5 Tahun 2018, Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa, tanggal 25 Juli 2018. (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- Bukti T-7 : Fotokopi Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Alor Tahun 2019. (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- Bukti T-8 : Fotokopi Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Alor, Nomor : 140/340.PMD/2018, tanggal 12 Desember 2018, Perihal : Pilkades Serentak dan Pemilihan BPD 2019, yang ditujukan kepada para Camat Se-kab. Alor. (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- Bukti T-9 : Fotokopi Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Alor, Nomor : 140/08.PMD/2019, tanggal 8 Januari 2019, Perihal : Pembentukan Panitia Pilkades Tk. Kecamatan dan BPD tahun 2019 yang ditujukan kepada para Camat Se-kab. Alor. (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Halaman 36 dari 66 Halaman Putusan No. 103/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-10 : Fotokopi Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Alor, Nomor : 140/8.PMD/2019, tanggal 18 Januari 2019, Perihal : Refisi Pembentukan Panitia Pilkades Tk. Desa dan BPD Tahun 2019 yang ditunjukkan kepada Para Camat Se-kab. Alor. (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- Bukti T-11 : Fotokopi Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Alor, Nomor : 140/142.PMD/2019, tanggal 16 Mei 2019, Perihal : Syarat Tambahan Bagi Bakal Calon Kepala Desa yang ditunjukkan kepada Camat Se-kab. Alor dan Panitia Pilkades Tahun 2019. (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- Bukti T-12 : Fotokopi Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Eka Jaya, Nomor : KEP.BPD/01/II/2019, tanggal 4 Februari 2019, Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Eka Jaya, Kecamatan Pantar Tengah, Kabupaten Alor Tahun 2019. (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- Bukti T-13 : Fotokopi Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Eka Jaya, Nomor : 02/PPK.DE/V/2019, tanggal 18 Mei 2019, Tentang Pengesahan Dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS). (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
Fotokopi Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Sementara Desa Eka Jaya Nomor : 02/PPK.DE/V/2019 tanggal 18 Mei 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- Bukti T-14 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Desa Eka Jaya, Nomor : 03/PPKD.DE/V/2019, tanggal 24 Mei 2019. Eka (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- Bukti T-15 : Fotokopi Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Eka Jaya, Kecamatan Pantar Tengah, Nomor : 04/PPKD.DE/V/2019, tanggal 28 Mei 2019, Tentang

Halaman 37 dari 66 Halaman Putusan No. 103/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

(fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Fotokopi Berita Acara Hasil Rapat Penetapan Dan Pengesahan

Daftar Pemilih Tetap (DPT) Nomor : 04/PPKD.DE/V/2019

tentang 28 Mei 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

- Bukti T-16 : Fotokopi Lampiran Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Eka Jaya, Kecamatan Pantar Tengah Tahun 2019, Nomor : 04/PPKD.DE/V/2019, Tentang Pengesahan Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Eka Jaya, Kecamatan Pantar Tengah Tahun 2019. (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

- Bukti T-17 : Fotokopi Lampiran Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Eka Jaya, Kecamatan Pantar Tengah Tahun 2019, Nomor : 04/PPKD.DE/V/2019, Tentang Pengesahan Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Eka Jaya, Kecamatan Pantar Tengah Tahun 2019. (fotokopi dari fotokopi); -----

- Bukti T-18 : Fotokopi daftar hadir Pleno Pengesahan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Eka Jaya tanggal 28 Mei 2019. (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

- Bukti T-19 : Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : 5305161202070016 atas nama Stefanus Blegur. (fotokopi dari fotokopi); -----

Fotokopi KTP Nama Imelda Bayang Weni, (fotokopi dari fotokopi); -----

Fotokopi KTP, Nomor : 530516060940001. (fotokopi dari fotokopi); -----

Fotokopi KTP Nama Rudolof Pesang, (fotokopi dari fotokopi); --

Halaman 38 dari 66 Halaman Putusan No. 103/G/2019/PTUN-KPG



Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : 5305162709180001 atas
nama Halena Boling Weni. (fotokopi dari fotokopi); -----

Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : 5305161302070053 atas
nama NITANAEL WENI KALLA. (fotokopi dari fotokopi); -----

Fotokopi KTP Nama Jhon Yosua Weni, (fotokopi dari fotokopi);

Fotokopi KTP Nama HERLANCE WENI, (fotokopi dari fotokopi);

Fotokopi KTP Nama MERPATI ESTER MEPLINCE LILY,
(fotokopi dari fotokopi);-----

Fotokopi KTP Nama LENA RETYANA BEKAK, (fotokopi dari
fotokopi); -----

Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : 5305161302070053 atas
nama NITANAEL WENI KALLA. (fotokopi dari fotokopi);

-----Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 5305161202070016
atas nama STEFANUS CLEGUR. (fotokopi dari fotokopi);

Fotokopi KTP Nama AYUB STEPANUS SADU SALLY, (fotokopi
dari fotokopi); -----

- Bukti T-20 : Fotokopi Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa
Eka Jaya, Nomor : 05/PPKD.DE/V/2019, tanggal 31 Mei 2019.
(fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- Bukti T-21 : Fotokopi Pengumuman Hasil Pemeriksaan / Penelitian Berkas
Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa Eka Jaya, Nomor :
07/PPKD.DE/VI/2019, tanggal 11 Juni 2019. (fotokopi sesuai
dengan aslinya); -----
- Bukti T-22 : Fotokopi Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Eka Jaya
Kecamatan Pantar Tengah, Nomor : 09/PPKD.DE/VII/2019,
tanggal 2 Juli 2019, Tentang Penetapan Calon Kepala Desa
Eka Jaya. (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-23 : Fotokopi Berita Acara Hasil Rapat Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa Eka Jaya, Nomor : 10/PPKD.DE/VII/2019, tanggal 2 Juli 2019. (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- Bukti T-24 : Fotokopi Tata Tertip Kampanye Calon Kepala Desa Eka Jaya Kecamatan Pantar Tengah tahun 2019, tanggal 10 Juli 2019. (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- Bukti T-25 : Fotokopi Pengumuman Tata cara Pencoblosan Surat Suara, Nomor : 13/PPKD/DE/VIII/2019, tanggal 18 Juli 2019. (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- Bukti T-26 : Fotokopi Catatan Pembukaan Kotak Suara, Identifikasi Jenis Dokumen Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara. (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- Bukti T-27 : Fotokopi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Eka Jaya Di Tempat Pemungutan Suara. (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- Bukti T-28 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Desa Eka Jaya. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T-29 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara, Nomor : 14/PPKD.DE/VII/2019, tanggal 20 Juli 2019. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T-30 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Dokumen Pemilihan Kepala Desa, Nomor : 19/PPKD.DE/VII/2019, tanggal 22 Juli 2019. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T-31 : Fotokopi Daftar Hadir Panitia Pemilihan Kepala Desa Pada Pemungutan dan Penghitungan Suara, tanggal 20 Juli 2019. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 40 dari 66 Halaman Putusan No. 103/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-32 : Fotokopi Surat Calon Kepala Desa Eka Jaya, Nomor : 03/PKD/VII/2019, tanggal 26 Juli 2019, Perihal : Laporan Susulan Pelanggaran Proses Pemilihan Kepala Desa Eka Jaya Periode 2019-2025, yang ditunjukkan Kepada Bupati Alor Cq. Kepala PMD Kabupaten Alor. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T-33 : Fotokopi Notulen Rapat, tanggal 23 Agustus 2019. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T-34 : Fotokopi Surat Sekretaris Daerah Ub.Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra, Nomor : 140/321.DPMD/2019, tanggal 16 September 2019, Perihal : Pemberitahuan, yang ditunjukkan kepada Camat Pantar Tengah. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T-35 : Fotokopi Surat Undangan TPS 01 dan TPS 02 Pemilihan Kepala Desa Eka Jaya, Kecamatan Pantar Tengah, Kabupaten Alor Periode 2019-2015, tanggal 20 Juli 2019. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut : -----

1. MAGDALENA KAKU, tempat tanggal lahir : Subarang, 28 Mei 1969, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Eka Jaya, RT. 003, RW. 002, Kecamatan Pantar Tengah, Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur, agama Kristen, pekerjaan Petani/Pekebun, telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----
- Bahwa tempat tinggal saksi di RT. 003, RW. 002, Desa Eka Jaya, Kecamatan Pantar Tengah, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur;-----
- Bahwa ada berapa 2 Dusun di wilayah Desa Eka Jaya;-----

Halaman 41 dari 66 Halaman Putusan No. 103/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui 4 orang bakal calon melakukan sosialisasi/kampanye selama 2 (Dua) minggu ;-----
- Bahwa tanggal 20 Juli 2019 pemilihan Kepala Desa Eka Jaya;-----
- Bahwa saksi hadir di TPS jam 7 pagi 1 jam sebelum pemilihan ;-----
- Bahwa saksi pulang dari TPS 1, jam 12 siang;-----
- Bahwa pada saat pemilihan Kepala Desa Eka Jaya daftar hadir pemilih yang tidak ada;-----
- Bahwa pada waktu pemilihan Kepala Desa Eka Jaya masyarakat tidak membawa KTP tetapi membawa undangan;-----
- Bahwa Ada 4 orang calon kepala desa;-----
- Bahwa nama bakal calon nomor urut 1 adalah Ayub Stepanus Sadu Sally;-----
- Bahwa bakal calon nomor urut 2 adalah Merianus Weny Gerimu;-----
- Bahwa bakal calon nomor urut 3 adalah Yansenius Kay;-----
- Bahwa bakal calon nomor urut 4 adalah Melianus Yalla;-----
- Bahwa ada 28 orang dari luar Desa Eka Jaya yang ikut memilih Kepala Desa Eka Jaya dan Saksi mengenal orang-orang tersebut ;-----
- Bahwa di Dusun 1 dan Dusun 2 tidak dapat DPT;-----
- Bahwa Namaan Saddu Saly adalah panitia tapi namanya tidak ada dalam DPT
- Bahwa pada waktu pemilihan tidak ada yang keberatan;-----
- Bahwa Rony Tonu Bes saksi calon Kepala Desa nomor urut 1;-----
- Bahwa saksi di ijin masuk ke tempat pemilihan oleh panitia sebagai saksi pada waktu pemilihan kepala Desa Eka Jaya;-----
- Bahwa pada waktu saksi masuk ke TPS menggunakan tanda pengenal;-----
- Bahwa saksi dari nomor urut 2 tidak hadir pada saat pemilihan;-----
- Bahwa saksi dari nomor urut 4 tidak hadir pada saat pemilihan;-----
- Bahwa saksi hadir pada waktu penghitungan suara di TPS 1 yaitu
- calon Kepala Desa Nomor urut 1 mendapatkan 82 suara;-----

Halaman 42 dari 66 Halaman Putusan No. 103/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- calon Kepala Desa Nomor urut 2 mendapatkan 4 suara;-----
- calon Kepala Desa nomor 3 mendapatkan 72 suara;-----
- calon Kepala Desa nomor 4 mendapatkan 1 suara;-----
- Bahwa setelah penghitungan suara saksi tidak menandatangani berita acara;--
- Bahwa saksi tidak ikut ke kecamatan;-----
- Bahwa jam 12 siang sudah selesai penghitungan suara;-----
- Bahwa setelah selesai penghitungan suara saksi langsung pulang;-----
- Bahwa nama Ketua TPS adalah Ibrahim Boling;-----
- Bahwa Anggota KPPS adalah Nova Sianus Bekak dan Naaman Saddu Saly;---
- Bahwa saksi tidak mengetahui lembaga desa sudah mengusulkan ke kecamatan bahwa siapa yang terpilih sebagai kepala desa;-----
- Bahwa saksi sudah mengetahui sudah ada pelantikan kepala desa eka jaya;----
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu syukuran kepala desa eka jaya;-----
- Bahwa saksi ikut protes ke desa dan kecamatan;-----
- Bahwa saksi hadir pada waktu klarifikasi dengan asisten I;-----
- Bahwa yang di bicarakan pada waktu Klarifikasi dengan Asisten I beliau sampaikan bahwa Panitia tidak bekerja sesuai dengan Perda nomor 1 tahun 2015 dan Perda nomor 5 tahun 2018;-----
- Bahwa hasil klarifikasi pada tanggal 23 Agustus 2019 adalah Kalteker turun;---
- Bahwa secara keseluruhan hasil pemilihan kepala desa eka jaya di TPS 1 dan TPS 2 nomor urut 1 memperoleh suara 159, nomor urut 2 memperoleh suara 26, nomor urut 3 memperoleh suara 133 dan nomor urut 4 memperoleh suara 44;-----
- Bahwa nama dari 28 orang dari desa lain yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) Desa Eka Jaya adalah Merpati Esther Marlince lily dari desa Ler, Lena Retina Bekak dari desa Ler, Ayub Stefanus Saddu Saly dari desa Ler, Yohana Laubura dari desa Tubbe, Desy Laubura, Vivi Blegur tidak kenal, Yohana tidak kenal, Imelda baiyang weni dari desa Mauta, Rosalina Pandu

Halaman 43 dari 66 Halaman Putusan No. 103/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mauta Kas dari desa lama, Naomi Weni Beri tidak kenal, Marsale Tunubes dari desa Ler, Feronika Weni Kala dari desa Armaba, Yunita Manggang Jalla tidak kenal, Hermanus Boling tidak kenal, Martina Weni Jalla tidak kenal, Ameli Yalla tidak kenal, Ae Kammi Lagai tidak kenal, Orlince Pandu Wal tidak kenal, Damasthrius Boling Sau tidak kenal, Herlince kawa dari desa Mauta, Meri Lucia Pandu dari desa Mauta, Herlince Weni Desa Mauta, Jhon Yosua Weni dari desa Mauta, Rudolof Pesang dari Kalimantan, Oktofianus Magang dari Jakarta, Yosafat Seli Boling tidak kenal, Heski Silvanus Blegur tidak kenal dan Tresia Incelina Blegur tidak kenal;-----

- Bahwa ketiga nama-nama anak dibawah umur yang terdaftar dalam daftar tetap (DPT) desa eka jaya adalah Rony Tonu Bes, Ferdiyanto Yalla Puas dan Toni Tonu Bes dan yang memilih adalah Rony Tanu Bes yang adalah saksi calon kepala desa no. urut 1;-----
- Bahwa sesudah pemilihan baru saksi melihat DPT;-----
- Bahwa saksi pernah menanyakan / mengecek DPT kepada panitia ;-----
- Bahwa saksi mendapatkan DPT dari sekretaris panitia;-----
- Bahwa saksi dapat DPT di rumah Sekretaris panitia;-----
- Bahwa nama panitia yang datang ke rumah saksi untuk menandatangani berita acara hasil pemilihan kepala desa eka jaya adalah Novasianus Bekak;-----
- Bahwa yang datang ke rumah pribadi Ibrahim Boling adalah calon nomor urut 2, calon nomor urut 3, calon nomor urut 4 dan tim sukses;-----
- Bahwa nama Asisten I adalah Amir Wula mengatakan bahwa panitia kerja tidak ikut buku suci undang-undang atau perda ;-----
- Bahwa Pak Mat Bere menyatakan bahwa akan turunkan kalteker pengganti kepala Desa atau Penjabat Pada saat saksi sama-sama didalam ruang asisten I;-----
- Bahwa yang dilantik menjadi Kepala Desa Eka Jaya adalah Ayub Stepanus Sadu Sally;-----

Halaman 44 dari 66 Halaman Putusan No. 103/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu pemilihan kepala desa eka jaya saksi berada di dusun 1 atau TPS

1 ;-----

- Bahwa saksi sudah mempunyai suami bernama Rudolof Pesang dan suami saksi tidak ikut pemilihan kepala desa eka jaya karena berada di Kalimantan tetapi namanya tercantum dalam DPT;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana bentuk protes dari bakal calon nomor urut 2, nomor 3 dan nomor 4;-----

2. MARTHEN MAGANG JALLA, tempat tanggal lahir : Kappas, 10 November 1983, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Eka Jaya, RT. 005, RW. 003, Kecamatan Pantar Tengah, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, agama Kristen, Pekerjaan Petani/Pekebun, telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu pemilihan kepala desa eka jaya saksi sebagai saksi penghitungan suara di TPS II;-----

- Bahwa saksi mengikuti penghitungan suara pemilihan kepala desa eka jaya sampai selesai;-----

- Bahwa pada waktu penghitungan suara kepala desa eka jaya dimenangkan oleh nomor urut 1 ;-----

- Bahwa urut 1 memperoleh 77 suara di TPS 2;-----

- Bahwa urut 2 memperoleh 45 suara di TPS 2;-----

- Bahwa urut 3 memperoleh 54 suara di TPS 2;-----

- Bahwa urut 4 memperoleh 26 suara di TPS 2;-----

- Bahwa ada protes dari ke 3 bakal calon kepala desa yang dinyatakan kalah kepada panitia, kepada camat dan sampai ke asisten I;-----

- Bahwa saksi ikut ke Asisten I ;-----

Halaman 45 dari 66 Halaman Putusan No. 103/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kata asisten I pada waktu itu semua kegiatan proses tahapan masuk sampai pada pemilihan panitia tidak pernah mengikuti aturan dalam buku suci;-
- Bahwa tidak ada hasil pembicaraan di luar forum antara calon kepala desa bersama camat pada waktu menghadap Asisten I;-----
- Bahwa rumah Ayub Stefanus Saddu Saly di desa ler;-----
- Bahwa saksi mengenal Ayub Stefanus Saddu Saly;-----
- Bahwa anak dibawa umur yang ikut memilih berada di dusun 2 ;-----
- Bahwa ada 3 orang anak di bawah umur yang ikut memilih;-----
- Bahwa anak di bawah umur yang ikut memilih adalah Rony Tonu Bes;-----
- Bahwa tempat tinggal Rony Tonu Bes didusun 2;-----
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Rony Tonu Bes \pm 50 meter;-----
- Bahwa Rony Tonu Bes masih sekolah ;-----
- Bahwa penjarangan calon kepala desa eka jaya bulan April 2019;-----
- Bahwa saksi tinggal didesa eka jaya pada waktu penjarangan sampai dengan Pemilihan Kepala Desa Eka Jaya pada tanggal 20 Juli 2019;-----
- Bahwa Yang mencari tahu DPT itu adalah calon nomor urut 2, calon nomor urut 3 dan calon nomor urut 4;-----
- Bahwa mencari tahu DPT di panitia ;-----
- Bahwa nama panitia adalah Ibrahi Boling;-----
- Bahwa DPT itu tidak disosialisasi kepada warga desa eka jaya;-----
- Bahwa saksi mengetahui ada kroscek menyangkut DPT ke KPU atas pemberitahuan Ibrahim Boling;-----
- Bahwa tempat tinggal Ayub Stefanus Saddu Saly di desa Ler;-----
- Bahwa saksi mengetahui perolehan suara dari ke 4 bakal calon kepala desa eka jaya;-----
- Bahwa saksi mengetahui hasil penghitungan suara di dusun 1 dan di dusun 2 ;-
- Bahwa saksi tidak mengetahui DPT di tempel di tempat-tempat umum;-----

Halaman 46 dari 66 Halaman Putusan No. 103/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa DPT tidak ada ditandatangani oleh calon nomor urut 1, calon nomor urut 2, calon nomor urut 3 dan calon nomor urut 4;-----
- Bahwa ada 2 titik yang di tempel pengumuman pemilihan yang terkait dengan DPS;-----
- Bahwa saksi mendengar langsung dari ketiga calon kepala desa eka jaya bahwa ada keberatan;-----
- Bahwa calon kepala desa yang mengajukan keberatan tersebut menyampaikan kepada saksi secara lisan;-----
- Bahwa saksi mengenal Rudolof Pesang;-----
- Bahwa Rudolof Pesang berada Besbarang;-----
- Bahwa saksi melihat jelas SK Panitia tersebut adalah kop surat dari desa Ler;--
- Bahwa saksi melihat SK tersebut pada bulan april 2019;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : -----

1. KRINIUS BOLING LA, tempat tanggal lahir : Kappas, 12 Juni 1986, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Eka Jaya, RT. 007, RW. 004, Kecamatan Pantar Tengah, Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur, agama Kristen, pekerjaan Belum/Tidak bekerja, telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----
- Bahwa Desa Eka Jaya, RT. 007, RW. 004, Kecamatan Pantar Tengah, Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur;-----
- Bahwa saksi tinggal di dusun 2 Desa Eka Jaya;-----
- Bahwa sebagai panitia pemilihan Kepala Desa Eka Jaya;-----
- Bahwa jabatan saksi Sebagai anggota panitia pemilihan kepala desa eka jaya;-
- Bahwa Proses pemilihan sampai selesai tidak ada kendala;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada keberatan-keberatan dari Para Penggugat;-

Halaman 47 dari 66 Halaman Putusan No. 103/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ada bakal calon kepala desa eka jaya dan panitia lain yang datang ke asisten I;-----
- Bahwa mereka datang ke asisten I menyampaikan bahwa ada kejanggalan dalam proses pemilihan kepala desa eka jaya;-----
- Bahwa nama ketua panitia pemilihan kepala desa eka jaya adalah Ibrahim Boling;-----
- Bahwa Ibrahim Boling tidak pernah mengundurkan diri dari Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Eka Jaya;-----
- Bahwa Ibrahim Boling melaksanakan tugas sebagai ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Eka Jaya;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menerima SK pembentukan panitia Kepala Desa Eka Jaya yang alamatnya berasal dari desa Ler;-----
- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai anggota panitia pemilihan kepala desa eka jaya adalah BPD desa eka jaya;-----
- Bahwa nama ketua BPD desa eka jaya adalah Novi Blegur;-----
- Bahwa tidak terdapat penduduk desa lain sebagai calon kepala desa di desa eka jaya;-----
- Bahwa saksi mengenal setiap orang yang mengajukan permohonan sebagai calon kepala desa eka jaya;-----
- Bahwa nama-nama orang yang mengajukan permohonan sebagai calon kepala desa eka jaya adalah Damasthrius Boling Sau, Yansenius Kay, Merianus Weny Gerimu, Melianus Yalla, Ayub Stefanus Saddu Saly dan Marthen Magang Jalla;-----
- Bahwa nama-nama yang dieeliminasi / digugurkan adalah Damasthrius Boling Sau dan Marthen Magang Jalla;-----
- Bahwa dari 4 kandidat calon kepala desa eka jaya yang lolos tidak ada mengajukan protes;-----
- Bahwa tidak ada saling koplen;-----

Halaman 48 dari 66 Halaman Putusan No. 103/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu penarikan nomor 4 bakal calon kepala desa eka jaya semua hadir;-----
- Bahwa pada waktu penarikan nomor tidak ada keributan;-----
- Bahwa Pada waktu kampanye kepala desa eka jaya tidak ada keributan;-----
- Bahwa Jumlah DPT adalah 468 ;-----
- Bahwa ada yang memilih dan ada yang tidak memilih;-----
- Bahwa Pemilihan kepala desa eka jaya pada tanggal 20 Juni 2019 ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berita acara sudah ada pada waktu pertemuan dengan asisten 1 ;-----
- Bahwa pada waktu tempel DPS, DPT di dua dusun masyarakat tidak ada keberatan;-----
- Bahwa saksi sudah menyampaikan kepada kepala desa bahwa kami akan menggunakan kantor desa tempel DPS dan DPT ;-----
- Bahwa pintu TPS pakai kaen;-----
- Bahwa yang membuat undangan pemilihan kepala kepala desa adalah panitia;-
- Bahwa pekerjaan panitia sudah berdasarkan Perda atau Juknis;-----
- Bahwa yang hadir pada saat pleno dirumah salah satu panitia adalah unsur pemerintahan, unsur masysrakat, unsur agama;-----
- Bhawa keempat calon kepala desa eka jaya tidak ada pada saat pleno dirumah salah satu panitia;-----
- Bahwa yang tandatangan dalam DPT tersebut adalah Ketua dan sekretaris;----
- Bahwa calon kepala desa tidak ikut tandatangan dalam DPT tersebut;-----
- Bahwa saksi masih tidak ingat tanggal penetapan DPT;-----
- Bahwa DPT yang ditetapkan itu pernah disosialisasi kepada warga termasuk menempel DPT adalah panitia;-----
- Bahwa setelah menempel panitia panitia tidak memotret untuk dokumentasi panitia;-----
- Bahwa rekapitalisasi sudah ada setelah penghitungan;-----

Halaman 49 dari 66 Halaman Putusan No. 103/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari ke 4 calon ini tinggal di desa eka jaya;-----
- Bahwa waktu menulis atau mendata pemilih menggunakan kartu keluarga;-----
- Bahwa Naaman Saddu Saly tidak tercatat dalam DTP, tetapi dia adalah warga desa eka jaya dan diijinkan memilih;-----
- 2. STEVEN SADDU SALLI, tempat tanggal lahir : Kappas, 9 September 1981, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Eka Jaya, RT. 006, RW. 003, Kecamatan Pantar Tengah, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, agama Kristen, Pekerjaan Petani/Pekebun, telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----
- Bahwa tempat tinggal saksi di dusun 2 desa eka jaya;-----
- Bahwa pemilihan kepala desa eka jaya pada tanggal 20 juli 2019;-----
- Bahwa jabatan saksi pada waktu pemilihan kepala desa eka jaya sebagai anggota BPD;-----
- Bahwa saksi pernah liat SK panitia;-----
- Bahwa saksi memilih di TPS 2 ;-----
- Bahwa di TPS 2 Nomor urut 1 memperoleh berapa suara 77 Suara;-----
- Bahwa di TPS 2 Nomor urut 2 memperoleh berapa suara 26 Suara;-----
- Bahwa di TPS 2 Nomor urut 3 memperoleh berapa suara 54 Suara Suara;-----
- Bahwa di TPS 2 Nomor urut 4 memperoleh berapa suara 4 Suara Suara;-----
- Bahwa di TPS 1 Nomor urut 1 memperoleh berapa 82 suara;-----
- Bahwa di TPS 1 Nomor urut 2 memperoleh berapa 4 suara;-----
- Bahwa di TPS 1 Nomor urut 3 memperoleh berapa 72 suara;-----
- Bahwa di TPS 1 Nomor urut 4 memperoleh berapa 1 suara;-----
- Bahwa tidak ada yang keberatan menyangkut perolehan suara;-----
- Bahwa saksi tidak ingat tanggal bulan dan tahun berapa pembentukan panitia di kantor desa;-----

Halaman 50 dari 66 Halaman Putusan No. 103/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengumuman DPT di tempel di papan di kantor desa;-----
- Bahwa saksi rumah Ayub Stevanus Saddu Saly di Besbarang;-----
- Bahwa saksi dilantik sebagai BPD pada Bulan September 2019;-----
- Bahwa saksi tidak membawa SK pengangkatan sebagai BPD;-----
- Bahwa saksi lupa melihat berita acara hasil pemilihan ditanda tangan tanggal berapa;-----
- Bahwa Naaman Saddu Saly tidak ada nama dalam DPT tetapi ikut memilih karena dia warga desa eka jaya dan terbukti dia sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 21 April 2020 yang diterima Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tanggal 21 April 2020 dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 1 April 2020 yang diterima Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tanggal 3 April 2020 ; -----

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang bersengketa menyatakan telah cukup mengajukan bukti-bukti serta tidak lagi mengajukan hal-hal lain dan akhirnya mohon putusan, maka Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan ini telah cukup dan selanjutnya mengambil putusan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sengketa ini berlangsung sebagaimana tercatat jelas dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang, yang untuk singkatnya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana surat gugatan tanggal 16 Desember 2019 yang terdaftar dalam register perkara nomor : 103/G/2019/PTUN-KPG yang selengkapny telah terurai dalam duduk sengketa diatas :-----

Halaman 51 dari 66 Halaman Putusan No. 103/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban tanggal 5 Februari 2020 yang selengkapannya telah terurai dalam duduk sengketa di atas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan batal atau tidak sah oleh Para Penggugat adalah Surat Keputusan Bupati Alor Nomor : 317/HK/KEP/2019 tanggal 3 Desember 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Wilayah Kecamatan Teluk Mutiara, Alor Barat Laut, Alor Timur, Pantar Tengah, Pantar Barat, Lembur, Alor Timur Laut, Pulau Pura, Pantar Timur, Pantar Barat Laut, Pantar, Mataru, Kabola, Alor Selatan, Pureman, Alor Tengah Utara dan Kecamatan Alor Barat Daya Kabupaten Alor Periode 2019 – 2025, dalam hal ini khusus terkait penetapan AYUB S. SALLY, S.H. sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Eka Jaya Kecamatan Pantar Tengah Kabupaten ALor Periode 2019-2025 selanjutnya disebut sebagai objek sengketa a quo (vide Bukti P-38 = T-2)-----

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan pihak lain sebagaimana Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Majelis Hakim telah memanggil AYUB S. SALLY, S.H. dan telah hadir pula AYUB S. SALLY, S.H. dalam persidangan tanggal 29 Januari 2020 dan menyatakan bahwa tidak masuk sebagai pihak yang berperkara dan telah membuat surat pernyataan tertanggal 29 Januari 2020 yang pada pokoknya menyatakan tidak masuk sebagai pihak dalam sengketa Nomor 103/G/2019/PTUN.KPG ;-----

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa eksepsi, Majelis Hakim memandang perlu untuk memeriksa formalitas pengajuan gugatan :-----

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka sistem penyelesaian sengketa administrasi di pengadilan menjadi *ultimum remidium* artinya penyelesaian sengketa di Pengadilan merupakan upaya terakhir yang ditempuh untuk menyelesaikan sengketa administrasi ;-----

Halaman 52 dari 66 Halaman Putusan No. 103/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur sebagai berikut :-----

- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan-----

Menimbang, bahwa pasal 57 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa mengatur bahwa :-----

- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada pihak yang berwenang menyelesaikan antara lain :-----
- a. kepada Panitia apabila permasalahan terjadi pada tahapan persiapan, pencalonan dan pemungutan suara ;-----
 - b. kepada BPD apabila permasalahan terjadi dalam kepanitiaan dan penetapan Kepala Desa terpilih ; dan -----
 - c. kepada Camat apabila permasalahan yang terjadi antara panitia dengan BPD serta permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh panitia dan BPD-----

Menimbang, bahwa pasal 58 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa mengatur bahwa Bupati berwenang menyelesaikan sengketa hasil pemilihan Kepala Desa ;-----

Menimbang, bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa hanya mengatur tentang upaya administratif sehingga apabila Para Penggugat tidak puas dengan upaya tersebut maka dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Bupati Alor Cq. Kepala PMD Kabupaten Alor sebagaimana Surat Para Penggugat Nomor : 003/PKD/VII/2019 tanggal 26 Juli 2019 perihal : Laporan Usulan

Halaman 53 dari 66 Halaman Putusan No. 103/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran proses pemilihan Kepala Desa Eka Jaya periode 2019- 2025 (*vide* Bukti T-32)-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menindaklanjuti surat keberatan Para Penggugat dengan melakukan Rapat Penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Desa Eka Jaya Kecamatan Pantar Tengah Kabupaten Alor tanggal 23 Agustus 2019 (*vide* Bukti T-33)-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Bupati Alor Cq. DPMD Kabupaten Alor sebagaimana Surat Para Penggugat Nomor : 004/PKD/IX/2019 tanggal 24 September 2019 perihal : Keberatan (*vide* Bukti P-3)-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah menolak keputusan Bupati Alor tentang penyelesaian sengketa PILKADES EKA JAYA tahun 2019 sebagaimana Surat Para Penggugat Nomor : 005/PKD/IX/2019 tanggal 28 September 2019 (*vide* Bukti P-4)-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Bupati Alor sebagaimana Surat Para Penggugat Nomor : 006/PKD/IX/2019 tanggal 22 November 2019 perihal : Keberatan (*vide* Bukti P-5)-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa seharusnya keberatan Para Penggugat ditujukan kepada Panitia, BPD atau Camat tetapi Para Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Bupati (*vide* Bukti P-3 P-4, P-5 dan T-32) namun sebagaimana pasal pasal 58 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Para Penggugat merupakan satu kesatuan dalam upaya administratif ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat telah menempuh upaya administrasi dan tidak puas sehingga dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 54 dari 66 Halaman Putusan No. 103/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan memeriksa eksepsi Tergugat :-----

I. DALAM EKSEPSI-----

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan gugatan kabur / *obscuur lieble* dan gugatan telah lewat tenggang waktu ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ternyata eksepsi tersebut tentang eksepsi lain sebagaimana ketentuan pasal 77 ayat (3) Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. -----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat termasuk eksepsi lain maka dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat kabur ? ;-----

Menimbang, bahwa gugatan dikatakan kabur apabila gugatan tidak memenuhi hal-hal yang disyaratkan sebagai formalitas gugatan sengketa tata usaha negara sebagaimana diatur dalam pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan sebagai berikut ;-----

- (1) Gugatan harus memuat :-----
 - a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;-----
 - b. nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;-----
 - c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan.-----
- (2) Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah.-----
- (3) Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh penggugat-----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mencermati gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat telah

Halaman 55 dari 66 Halaman Putusan No. 103/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat Identitas Para Penggugat dan Identitas Tergugat serta telah pula memuat posita dan petitum dan tanda tangan Kuasa Hukum Para Penggugat (*vide* gugatan Para Penggugat). ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka eksepsi Tergugat tentang gugatan kabur tidak terbukti, oleh karenanya eksepsi Tergugat tentang gugatan kabur tidak dapat diterima;-----

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tidak dapat diterima maka selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa pokok perkara ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, replik, duplik, bukti surat, keterangan Saksi-Saksi dan kesimpulan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang tidak terbantahkan sebagai berikut :-----

- bahwa Merianus Weny Gerimu, Yansenius Kay, Melianus Yalla (Para Penggugat) adalah calon kepala desa Eka Jaya (*vide* Bukti T-22) -----
- bahwa Tergugat telah menerbitkan Keputusan Bupati Alor Nomor Nomor : 317/HK/KEP/2019 tanggal 3 Desember 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Wilayah Kecamatan Teluk Mutiara, Alor Barat Laut, Alor Timur, Pantar Tengah, Pantar Barat, Lembur, Alor Timur Laut, Pulau Pura, Pantar Timur, Pantar Barat Laut, Pantar, Mataru, Kabola, Alor Selatan, Pureman, Alor Tengah Utara dan Kecamatan Alor Barat Daya Kabupaten Alor Periode 2019 – 2025 (*vide* P-1 = T-)-----

Menimbang, bahwa yang merupakan inti pokok permasalahan dalam sengketa *a quo* adalah sebagai berikut :-----

1. Apakah tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ? ;-----
2. Apakah tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ? ;-----

Halaman 56 dari 66 Halaman Putusan No. 103/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pokok persengketaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa suatu keputusan tata usaha Negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan dikeluarkan oleh Pejabat yang tidak berwenang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat procedural dan substansi ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah Tergugat berwenang menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo* atau tidak ? ;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* berupa Pengangkatan Kepala Desa Eka Jaya Kecamatan Pantar Tengah Kabupaten Alor ;-----

Menimbang, bahwa kewenangan mengesahkan calon kepala desa terpilih diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 37 angka (5) sebagai berikut :-----

(5) Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota..-----

Menimbang, bahwa Desa Eka Jaya berada di Kecamatan Pantar Tengah Kabupaten Alor. (*vide* Bukti P-1 = T-1) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan fakta persidangan maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena Desa Eka Jaya berada di Kabupaten Alor maka Tergugat (Bupati Alor) berwenang menerbitkan Surat keputusan Pengangkatan Kepala Desa Eka Jaya Kecamatan Pantar Tengah Kabupaten Alor (objek sengketa *a quo*) berdasarkan kewenangan atribusi yang diberikan oleh Pasal 37 angka (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak ?;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa (*vide* gugatan hal 7, 8, 9) :-----

- Panitia penyelenggara tingkat desa tidak menyiapkan daftar hadir;-----
- Terdapat nama-nama warga masyarakat desa lain dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang tidak berdomisili di desa Eka Jaya dan panitia penyelenggara memberikan kesempatan untuk memilih;-----
- Terdapat pemilih dibawah umur yang nama terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) ;-----
- Daftar Pemilih Tetap (DPT) direkayasa dan dirahasiakan kepada masyarakat, para saksi dan bakal calon kepala desa Eka Jaya periode 2019-2025.-----
- Panitia Penyelenggara pemilihan kepala desa tidak umumkan daftar pemilih tetap (DPT) kepada masyarakat secara umum dan calon kepala desa Eka Jaya Periode 2019-2025 ;-----
- Kedapatan pada saat pencoblosan 1 (satu) pemilih memasukkan dua surat suara sekaligus dalam kotak surat suara pemilihan kepala desa Eka Jaya.----
- Terdapat ada pemilih sekaligus menjadi Saksi TPS 02 Dusun Kapas dan yang bersangkutan terbukti anak dibawah umur (belum mempunyai hak pilih) tapi ikut memilih.-----
- Pengguna DPT (Daftar Pemilih Tetap) oleh Panitia Pilkades Eka Jaya direkayasa oleh Panitia, yang berakibat warga desa Eka Jaya merasa resah yang seharusnya namanya ada dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) tapi tidak didata dalam DPT (daftar pemilih tetap)-----
- Daftar pemilih tetap (DPT) dirahasiakan, tidak disosialisasikan dan tidak disampaikan kepada bakal calon kepala desa.-----

Halaman 58 dari 66 Halaman Putusan No. 103/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Daftar Pemilih Tetap (DPT) ;-----

Menimbang, bahwa mengenai Daftar Pemilih Tetap (DPT) diatur dalam pasal 19 dan 20 Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa mengatur sebagai berikut :-----

Pasal 19

Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai DPT.-----

Pasal 20

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, diumumkan di tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.-----
- (2) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak penetapan daftar pemilih tetap.-----

Menimbang, bahwa Panitia telah menetapkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Eka Jaya Nomor : 04/PPKD.DE/V/2019 tanggal 28 Mei 2019 tentang Pengesahan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) (*vide* T-15)

Menimbang, bahwa pada saat penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dihadiri oleh Panitia Pemilihan, dan beberapa orang Aparat Desa lainnya ;(*vide* Bukti T-18 berupa Daftar Hadir Pleno Pengesahan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Eka Jaya -----

Menimbang, bahwa DPT Pemilihan Kepala Desa Eka Jaya ditempelkan di tempat umum termasuk ditempat pemilihan umum dan diumumkan digereja (*vide* Bukti T-33) dan di Kantor Desa (*vide* Keterangan Saksi Tergugat KRINIUS BOLING LA)-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Panitia telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan dihadiri oleh Panitia dan Aparat Desa serta

Halaman 59 dari 66 Halaman Putusan No. 103/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempelkan di tempat yang dapat dilihat oleh umum termasuk ditempat pemilihan umum dan diumumkan di gereja maka tindakan Panitia Pemilihan Kepala Desa Eka Jaya tersebut telah sesuai dengan pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;-----

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat bahwa Daftar Pemilih Tetap tidak disosialisasikan atau dirahasiakan atau tidak disampaikan kepada calon kepala desa Eka Jaya Periode 2019-2025 adalah hal yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya harus dikesampingkan ---

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Daftar Hadir ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Panitia penyelenggara tingkat desa tidak menyiapkan daftar hadir ;-----

Menimbang, bahwa mengenai kehadiran pemilih diatur dalam pasal 39 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa menyatakan bahwa -----

(2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh Panitia pemilihan berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih. -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa maka tidak ada suatu keharusan untuk membuat daftar hadir sehingga tindakan Panitia Pemilihan Kepala Desa Eka Jaya yang memberi centang pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagai ganti daftar hadir adalah tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka dalil Para Penggugat tentang tidak ada daftar hadir tidak terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan oleh karenanya harus dikesampingkan ;-----

Halaman 60 dari 66 Halaman Putusan No. 103/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pemilih diatur dalam Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa yang menyatakan bahwa :-----

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.-----
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :-----
 - a. Penduduk desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah / pernah kawin;-
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa / ingatannya ;-----
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;dan -----
 - d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Surat keterangan Penduduk -----
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak pilih-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ada 13 orang warga Desa Eka Jaya yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) namun hanya 1 orang yang ikut memilih yaitu Naaman Saddu Saly (*vide* Bukti P-7)-----

Menimbang, bahwa Naaman Saddu Saly adalah warga Desa Eka Jaya dan juga merupakan Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Eka Jaya. (*vide* Bukti T-12)-----

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan dan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Naaman Saddu Saly adalah Warga Desa Eka Jaya yang diakui oleh Penggugat dan Tergugat serta terbukti adalah anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Eka Jaya maka sudah tepat tindakan Panitia Pemilihan memberikan izin agar Naaman Saddu Saly ikut memberikan suara dalam pemilihan kepala Desa Eka Jaya. -----

Halaman 61 dari 66 Halaman Putusan No. 103/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa terdapat 28 warga desa lain yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) Desa Eka Jaya (*vide* Bukti P-6)-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti P-6 dan dibandingkan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk milik warga sebagaimana tersebut dalam bukti P-6 ternyata berdomisili di Desa Eka Jaya, oleh karenanya tindakan Panitia Pemilihan Kepala Desa Eka Jaya yang mencantumkan nama warganya dalam Daftar Pemilih Tetap adalah telah sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa terdapat 3 (tiga) orang anak dibawah umur yang namanya tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) tetapi yang memilih hanya 1 (satu) orang atas nama Rony Tonu Bes (*vide* P-6)-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa secara teliti Para Pihak tidak dapat menunjukkan bukti bahwa Rony Tonu Bes belum berusia 17 tahun karena bukti yang diajukan oleh Tergugat T-32 hanya menunjukkan fotokopi ijazah Sekolah Menengah Pertama tanpa tanda tangan dan cap sekolah atas nama Rony Aldi Tonu Bes sehingga diragukan kebenarannya. Oleh karenanya dalil Para Penggugat patut untuk dikesampingkan.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap fakta hukum dan fakta persidangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melaksanakan rangkaian tahapan pemilihan kepala desa Eka Jaya mulai dari penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa sampai dengan penetapan kepala desa terpilih sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah substansi objek sengketa sudah sesuai dengan peraturan

Halaman 62 dari 66 Halaman Putusan No. 103/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan

atau

tidak ?;-----

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi isu hukum dalam substansi objek sengketa *a quo* adalah apakah sudah tepat jika Tergugat menetapkan AYUB S. SALLY, S.H. sebagai Kepala Desa Eka Jaya ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa "*Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.*"-----

Menimbang, bahwa Pasal 42 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa menyatakan bahwa *Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon kepala desa terpilih* ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil perhitungan suara pemilihan Kepala Desa Eka Jaya maka diketahui bahwa : (*vide* Bukti T-28)-----

1. Ayub Stevanus Saddu Sally, S.H mendapat 159 suara-----
2. Merianus Weny Gerimu mendapat 30 suara-----
3. Yansenius Kay mendapat 126 suara-----
4. Melianus Yalla mendapat 42 suara-----

Menimbang, bahwa apabila dihitung selisih perhitungan suara maka Ayub Stevanus Saddu Sally, S.H memiliki 159 suara atau 33 suara lebih banyak dari Yansenius Kay, sehingga dengan perbedaan jumlah suara yang signifikan maka Ayub Stevanus Saddu Sally, S.H adalah calon yang memiliki suara terbanyak; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa substansi surat keputusan objek sengketa *a quo* yang mengangkat Ayub Stevanus Saddu Sally, S.H sebagai Kepala Desa Eka Jaya Kecamatan Pantar Tengah Tahun 2019 - 2025 (*vide* Bukti P-1 = T-1) adalah sudah tepat karena Ayub Stevanus Saddu Sally, S.H memperoleh suara terbanyak saat Pemilihan Kepala Desa Eka Jaya Tahun 2019. Oleh karenanya tindakan Tergugat

Halaman 63 dari 66 Halaman Putusan No. 103/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sesuai dengan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah surat keputusan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau tidak ? ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa keputusan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan asas asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kepatutan, asas ketelitian ;-----

Menimbang, bahwa asas kepatutan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan / atau tindakan harus didasarkan pada pelaksanaan tanggung jawab ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo* berdasarkan Pasal 37 angka (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. oleh karenanya tindakan Tergugat tersebut sesuai dengan asas kepatutan ;-----

Menimbang, bahwa asas ketelitian atau asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan / atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan / atau pelaksanaan keputusan dan / atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan / atau tindakan tersebut ditetapkan dan / atau dilakukan;-----

Menimbang, bahwa Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo* setelah melakukan mediasi di tingkat Kabupaten (*vide* Bukti T-33) oleh karenanya tindakan Tergugat tersebut sesuai dengan asas ketelitian;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo* sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara

Halaman 64 dari 66 Halaman Putusan No. 103/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan, prosedural dan substansi serta sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Para Penggugat tidak terbukti dan oleh karenanya gugatan Para Penggugat patut dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, karena gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini:-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang dipertimbangkan telah dapat menjawab inti pokok persengketaan dalam perkara ini, maka bukti-bukti lain yang tidak relevansi dengan inti pokok persengketaan tidak perlu dipertimbangkan lagi, akan tetapi bukti-bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----

Mengingat ketentuan pasal-pasal yang bersangkutan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

DALAM

EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima -----

DALAM POKOK PERKARA-----

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum Para Pengugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 509.000,- (lima ratus sembilan ribu rupiah)-----

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 21 April 2020, dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang

Halaman 65 dari 66 Halaman Putusan No. 103/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdiri dari SETYOBUDI, S.H.,M.H. (KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG) sebagai Hakim Ketua Majelis, MARIANA IVAN JUNIAS, S.H., M.Hum. dan SIMSON SERAN, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 23 April 2020, oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh, STEVENSON. S. NENOTEK, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat. -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. MARIANA IVAN JUNIAS, SH., M.Hum.

SETYOBUDI, S.H.,M.H

2. SIMSON SERAN, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI,

STEVENSON .S. NENOTEK, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|--------------------------------|----------------|
| - Pendaftaran Gugatan | Rp. 30.000,- |
| - Alat Tulis Kantor (ATK)..... | Rp. 250.000,- |
| - Biaya Panggilan | Rp. 286.000,- |
| - Meterai | Rp. 6.000,- |
| - Redaksi | Rp. 10.000,- + |

Jumlah Rp. 622.000,-

(Enam ratus dua puluh dua ribu rupiah)